

**PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG PENUNDAAN MASA  
MENSTRUASI UNTUK KEPENTINGAN IBADAH**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH  
NUR WAHID  
NIM : 04350109/ 03**

**PEMBIMBING**

- 1. HJ. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2009**

## ABSTRAK

### PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG PENUNDAAN MASA MENSTRUASI UNTUK KEPENTINGAN IBADAH

Saat ini kajian Islam tidak lagi dilihat dari sudut pandang normatif saja, akan tetapi juga dilihat dari sudut pandang historis dan sosiologis. Dengan metode seperti itu pada akhirnya akan menemukan titik temu yang masalah, sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang ini, salah satunya mengenai status hukum penundaan masa menstruasi untuk kepentingan ibadah. Penundaan menstruasi merupakan upaya mengundurkan waktu menstruasi, agar dalam waktu tertentu tidak datang menstruasi dikarenakan adanya suatu hajat. Perkembangan teknologi farmasi saat ini sudah mampu menghasilkan obat penunda menstruasi, yaitu *progestin* (progesteron), kombinasi *estrogen* dengan *progesterone* (pil KB), kemudian dengan menggunakan suntik. Secara medis obat tersebut mampu menunda menstruasi dalam waktu relatif cukup lama. Obat tersebut biasa digunakan para kaum wanita apabila hendak melakukan ibadah haji, pasangan pengantin baru yang hendak berbulan madu, dan berkembang lagi bagi kaum perempuan yang menghendaki berpuasa sebulan penuh dibulan ramadan. Perkembangan teknologi seperti halnya penundaan menstruasi bisa berdampak negatif apabila tidak hati-hati dalam mensikapinya, karena pada dasarnya merubah ciptaan Allah merupakan perkara yang dilarang. Di dalam skripsi ini penyusun mencoba meneliti pemikiran Yusuf al-Qaradawi, kemudian latar belakang *sosio-historis* yang melingkupi pemikirannya.

Metode penelitian yang digunakan penyusun bersifat deskriptif-analitik. Setelah mendeskripsikan pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai hukum penundaan masa menstruasi untuk kepentingan ibadah, kemudian ditarik kesimpulan yang akan memperjelas status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah serta relevansinya pada masa sekarang ini.

Hasil dari penelitian yang penyusun lakukan adalah Status hukum penggunaan obat penunda menstruasi menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi sejauh tidak membawa akibat negatif, maka tidak dipermasalahkan (*mubah*) dan obat itu terbukti efektif mencegah haid, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi, dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak akan menimbulkan madarat baginya. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang didukung oleh berbagai pendekatan relevan untuk masa sekarang, dengan kondisi masyarakat yang menuntut dimudahkannya pelaksanaan ibadah.

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Nur wahid

Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Wahid

NIM : 04350109/03

Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah

Judul Skripsi : **PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG  
PENUNDAAN MENSTRUASI UNTUK KEPENTINGAN  
IBADAH**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 23 Syawal 1429 H  
23 Oktober 2008 M

Pembimbing II



Drs. Supriyatna, M.Si  
NIP: 150 204 357



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Sdr. Nur wahid  
Lamp : 1 eksemplar

Kepada Yth.  
**Bapak Dekan Fakultas Syari'ah**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, memberikan petunjuk serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Wahid  
NIM : 04350109/03  
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah  
Judul Skripsi : **PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG  
PENUNDAAN MENSTRUASI UNTUK KEPENTINGAN  
IBADAH**


Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 23 Syawal 1429 H  
23 Oktober 2008 M

Pembimbing I



Hj. Fatma Amilia, S.Ag., MSi.  
NIP. 150 277 618

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.2/K.AS-SKR/PP.009/090/2009

Skripsi dengan judul : **PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI TENTANG  
PENUNDAAN MENSTRUASI UNTUK  
KEPENTINGAN IBADAH**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nur Wahid  
NIM : 04350109/03  
Telah dimunaqasyahkan : Rabu, 26 November 2008  
Nilai Munaqasyah :

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
NIP. 150 277 618

Penguji I

Samsul Hadi, M.Ag  
NIP. 150 299 963

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si  
NIP. 150 252 260

Yogyakarta, 28 Dzulqaidah 1429 H  
26 November 2008 M



UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah

DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D  
NIP. 150 240 524.

## **MOTTO**

*Seutama-utamanya manusia adalah orang Mukmin yang berilmu yang apabila diperlukan, ia berguna. Kalaupun tidak diperlukan maka ia dapat mengurus dirinya  
(al-Ghazali)*

*Manusia yang derajatnya paling dekat dengan kenabian adalah ahli ilmu dan ahli jihad. Adapun ahli ilmu karena mereka telah menunjukkan manusia pada apa yang dibawa Rasul. Sedangkan ahli jihad karena mereka telah memperjuangkan dengan pedang mereka apa yang dibawa Rasul  
(al-Ghazali)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

***Skripsi Jni Kupersembahkan Untuk :***

***Ayahanda dan Ibundaiku Tercinta, Yang Selalu Memberikan***

***Perhatian, Do'a dan Kasih Sayang dengan Tulus.***

***Istri dan adik-adikku Yang selalu Memberi Berbagai Dukungan***

***dan Semangat Untuk Menyelesaikan Skripsi Jni, Segenap***

***Anggota Keluarga di Kulon Progo, Terima Kasih Atas Do'a dan***

***Motivasinya.***

***Dan Juga Untuk Teman-Teman Seperjuangan dan Almamaterku***

***Yang Tercinta.***



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa'	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h}	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s}	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t}	t (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z}	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-



ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	waw	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

1.	_____	Fathah	Ditulis	a
2.	_____	kasrah	ditulis	i
3.	_____	dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif إِستِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Alwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairiḥḥim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرِّي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين

اشهدان لا اله الا الله واشهدان محمدا رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji bagi Allah, yang telah menciptakan segala kebaikan dan memberi peluang kepada hamba-Nya untuk mencari dan menempuh jalan kebaikan sehingga dia memperoleh rahmat dan tempat yang baik di sisi-Nya kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah menyampaikan segala kebaikan kepada umatnya sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang baik, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang menempuh jalan kebenaran dan kebaikan sampai hari kiamat.

Dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, dorongan dan pengarahan dari banyak pihak, karena itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah berperan dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu secara khusus penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah beserta seluruh jajarannya atas semua pelayanan selama proses akademik di Fakultas.
2. Ibu Hj. Fatma Amilia S.Ag, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan dorongan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs Supriyatna, M.si, selaku Pembimbing II, atas bimbingannya sehingga dapat selesainya penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen yang telah memberikan berbagai pengertian, bimbingan dan arahan juga atas do'a dan restunya.

5. Segenap karyawan Tata Usaha Fakultas Syari'ah atas fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada penyusun.
6. Segenap karyawan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang dengan sabar dan ramah telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menggunakan buku-buku dan fasilitas lainnya.
7. Yang tercinta, terhormat serta paling kusayangi di dunia ini Ibunda Sukiyah dan Ayahanda Sumidi, yang senantiasa memberikan dorongan dan do'a, semoga Allah memberikan Rahmat kepada mereka berdua, serta adik-adik saya tercinta yang selalu memberikan dorongan dan motivasi untuk cepat-cepat menyelesaikan skripsi ini. Istri saya tercinta Nailin Nadzirah yang selalu mendampingi saya baik dalam suka maupun duka demi terselesaikannya skripsi ini agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah saya peroleh kepada masyarakat luas serta dapat menambah ilmu dan pengalaman intelektual bagi diri saya sendiri serta mendapat ridho dari Allah swt.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatullah Seturan; KH. Masyrif Hidayatullah selaku pengasuh, beserta keluarga. Teman-teman santri dan teman-teman seangkatan.
9. Keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Orkes Gambus Al-jami'ah UIN Sunan Kalijaga, yang selalu jadi inspirator dalam saya berkarya seni.
10. Semua teman-teman AS-3 angkatan 03 dan 04, yang selalu memberikan masukan dan ide-idenya serta motivasinya guna menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Atas ini semua, penyusun membuka diri untuk selalu menerima masukan ataupun kritik demi lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 20 Syawal 1429 H  
20 Oktober 2008 M  
Penyusun

Nur wahid  
NIM: 04350109/03



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG MENSTRUASI .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian dan Proses Terjadi Menstruasi .....	19
B. Larangan Bagi Wanita Yang Sedang Menstruasi .....	27
D. Penundaan Menstruasi Dari Sudut Pandang Medis .....	33
D. Kontradiksi dan Efek Samping Terhadap Penundaan Menstruasi .....	34

<b>BAB III BIOGRAFI DAN KONSEP IJTIHAD YUSUF AL-QARADAWI .....</b>	<b>38</b>
A. Riwayat Hidup dan Aktivitas Keilmuan Yusuf al-Qaradawi .....	38
B. Pandangan Yusuf al-Qaradawi Terhadap Ijtihad .....	48
C. Karya-karya Yusuf al-Qaradawi .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI MENGENAI PENUNDAAN MENSTRUASI UNTUK KEPENTINGAN IBADAH .....</b>	<b>59</b>
A. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi mengenai penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah .....	59
B. Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi .....	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran-saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI ULAMA / SARJANA .....	IV
CURRICULUM VITAE .....	VI

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam berbagai agama manapun sangat signifikan. Dalam Islam terdapat lima pilar yang menjadi dasar dalam beribadah (*arkān al-Islām*), yaitu : shahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.<sup>1</sup> Pilar tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada sang pencipta. Haji merupakan pilar yang terakhir dari lima perkara yang diwajibkan oleh Allah swt, dan pemenuhannya disyaratkan mampu dalam artian biaya dan fisik baik untuk dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan. Kewajiban melakukan ibadah haji telah jelas dan tidak ada seorang ulama pun yang memperselisihkan kewajiban tersebut. Allah SWT telah menjanjikan, haji yang mabrur itu tidak lain ganjarannya adalah surga.

2

Di dalam hadis tersebut diterangkan bahwasannya haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, sah atau tidaknya haji ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun ibadah haji. Tidak terpenuhinya rukun haji menyebabkan hajinya tidak sah, terutama yang pelaksanaannya disyaratkan suci dari hadas kecil maupun besar, seperti dalam pelaksanaan tawaf ifadhah dan sa'i yang

---

<sup>1</sup> Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan : Obetri dan Genologi dalam Tinjauan Islam*, alih bahasa Yayasan Kesehatan Ibnu Sina (Bandung : mizan, 1994), hlm. 39

<sup>2</sup> Muslim, *Sahih Muslim*; (Bandung : Dahlan t.t) 1: 150II : 161, Hadis Nomor 796, dari Abi Hurairah r.a., dari Rasulullah SAW

menjadi rukun haji. Setiap orang berkeinginan bahwa ibadah yang dilakukannya dapat diterima oleh Allah SWT dengan sempurna, begitu juga kaum perempuan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu bulan perempuan mesti mengalami menstruasi, maka konsekuensinya hajinya tidak sah. Dalam pelaksanaan Ibadah Haji diperlukan dana dan juga tenaga, di samping itu terkadang ditempuh dengan jarak yang jauh dari lokasi ibadah Haji, tentunya akan menyulitkan sebagian kaum wanita.

Dalam Ibadah puasa Ramadan Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan pada seluruh waktunya, sehingga mendorong sebagian wanita ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan penuh di dalam bulan Ramadan. Padahal ia dipastikan mengalami menstruasi setiap bulan. Janji Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, tidak lain hanya surga yang diberikan Allah sebagai balasan terhadap amal ibadahnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

من قام رمضان ايمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه<sup>3</sup>

Hadis di atas telah memberi kepastian bahwa apabila menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan beserta amalan-amalannya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, terutama pada malam *lailatul qadar* sebagai malam yang penuh barakah, dan siapa mengerjakan amal-kebaikan pada malam itu akan dilipatkan seribu bulan. Oleh karena itu akan beruntung sekali orang Islam yang dapat melaksanakan

---

<sup>3</sup> Al-Bukhāri, Abu ‘Abdillāh Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim, *Sāhīh al-Bukhāri*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), I : 294, hlm 251. dari ‘aql dari abu Salamah abu Hurairaah r.a, oleh Rasulullah SAW.



puasa Ramadannya sebulan penuh dan dilakukannya dengan penuh keikhlasan dan karena Allah semata-mata.

Dengan adanya janji Allah seperti tersebut di atas, kaum perempuan seolah-olah ingin setara dengan kaum laki-laki yang tidak pernah ada halangan untuk melakukan ibadah. Problematika kemanusiaan seperti ini menimbulkan anggapan bahwa ada perbedaan yang esensial antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan, sehingga terdapat batasan-batasan bagi kaum perempuan guna melakukan ibadah. Di sisi lain seorang yang akan mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar, seperti menstruasi.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa wanita muslimah yang kedatangan menstruasi pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini tidak wajib berpuasa, artinya tidak wajib berpuasa tapi wajib mengqada'nya pada bulan yang lain. Seperti diketahui, kewajiban puasa Ramadan tidak berlaku atas perempuan yang mengalami menstruasi. Berpuasa baginya justru haram. Hal ini merupakan suatu kemurahan dari Allah swt dan rahmatnya kepada kaum wanita yang sedang menstruasi, karena pada kondisi badan seorang wanita sedang lemah dan urat-uratnya lemah. Oleh karena itu dengan sungguh-sungguh Allah mewajibkan sekedar berbuka, bukan sekedar membolehkan. Apabila ia berpuasa maka puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi, dan ia wajib mengqada'nya pada bulan lain sebanyak hari-hari ia tidak dibolehkan berpuasa.

Kemudian bagi pasangan pengantin baru yang akan berbulan madu, bahwa perkawinan membutuhkan perencanaan yang sangat panjang dan matang, bahkan juga membutuhkan dana yang sangat besar guna pelaksanaan acara. Apabila pada saat hari pernikahan mempelai perempuan kedatangan menstruasi, maka hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan kedua mempelai bahkan dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga. Bulan madu yang ditunggu-tunggu terhalangi dengan datangnya menstruasi. Rasulullah Saw sangat memuliakan dan menghargai wanita. Beliau melarang wanita menolak ajakan suaminya untuk bercampur, sepanjang itu pada batas-batas yang dihalalkan Allah Swt. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak dan kewajiban suami istri, perkara tersebut gugur apabila istri kedatangan menstruasi. Perkawinan menjanjikan kenikmatan dan kebaikan yang sempurna, khususnya bagi wanita.

Seiring dengan berjalannya zaman dan pesatnya kemajuan farmasi telah ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda menstruasi. Dengan obat ini dimungkinkan seorang perempuan tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah lalu muncul gagasan memperlambat atau menunda menstruasi dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalanya.

Menstruasi merupakan siklus mutlak yang harus terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita. Namun dengan keluarnya darah dari farji wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah. Wanita mengalami menstruasi karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil, maka menstruasi adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan

seksual darinya.<sup>4</sup> Menstruasi merupakan darah kotor yang harus keluar pada setiap bulannya, apabila hal tersebut ditunda pada akhirnya dimungkinkan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi perempuan tersebut.

Yusuf al-Qaradawi<sup>5</sup> mengatakan, secara pribadi saya lebih mengutamakan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Maka selama darah haid merupakan perkara *tabii* (kebiasaan) dan fitri, hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya sebagaimana ia diciptakan Allah ‘azza wa jalla.

Namun demikian, jika ada wanita muslimah menggunakan pil untuk mengatur waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadan, hal ini tidak dilarang dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak akan menimbulkan madharat baginya. Untuk mengetahui hal ini sudah barang tentu harus dikonsultasikan dulu dengan ahli *obstetri* (dokter spesialis kebidanan). Puasa yang dilakukan adalah makbul (sah), karena tidak ada penghalang untuk melakukan puasa yaitu menstruasi, berarti dia mengundurkan keuzurannya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, maka wajiblah bagi mereka untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai kaidah yang mengatakan :

---

<sup>4</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung : Mizan, 2002), hlm 132

<sup>5</sup> Yusuf al- Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* : Alih Bahasa As’ad Yasin, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), hlm 420

Kemajuan dibidang farmasi akan berdampak positif manakala disikapi sebagai pendukung peradapan dan pengabdian kepada Allah SWT. Persaingan memamerkan gebyar duniawi tanpa disadari menjadi pemicu kuat terjadinya pelecehan karya Tuhan. Kodrat manusia tidak lagi dihargai sebagai ciptaan yang harus diberikan perawatan sebagai ungkapan rasa syukur, namun sudah dianggap sebagai pengekan kebebasan. Pada awalnya kegiatan tersebut hanya sebatas karya cipta saja, lama kelamaan mereka mulai berani meninggalkan etika berkreasi dengan mencoba mengotak-atik ciptaan dan karya pencipta. Segala cara mereka tempuh untuk merubah ciptaan Allah dengan bermodalkan tekhnologi modern.<sup>7</sup>

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم<sup>8</sup>

Dari keterangan ayat tersebut dapat difahami bahwa semua manusia harus berusaha dan berjuang untuk selalu mendapatkan kemenangan, kemuliaan, dan kesucian secara hakiki. Sebab jika seseorang pasrah pada keadaan tanpa tahu halal dan haram serta membiarkan kezaliman dan kemaksiatan yang terjadi di atas bumi, maka Allah akan membiarkan seseorang berjalan tersesat dan pada akhirnya akan masuk neraka. Maka dari itu seseorang dituntut untuk belajar terlebih dahulu tentang sesuatu yang halal dan haram, *mafsadah* dan *masalahah*, manfaat dan *madllarat*

---

<sup>6</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah - qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.33

<sup>7</sup> Tim Pembukuaaaan Manhaji Tamatan, *Paradigma Fiqh Masail : Kontekstualisasi hasil bahtsul Masail*, (Kediri : Purna Siswa, 2003), hlm 248

<sup>8</sup> Ar-Rad (13) : 11



dengan memandang kemampuan diri kita masing-masing dan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Apabila seseorang berbuat sesuatu tanpa memandang pertimbangan secara universal, padahal tidak ada anjuran, maka perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah dan hukumnyapun dilarang.

Adanya gagasan menunda menstruasi tidak semata-mata dapat merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama konvensional dan kontemporer yang kemudian muncul keinginan untuk berijtihad guna memberi jalan keluar terhadap masalah kontemporer seperti ini. Oleh karena persoalannya tidak sederhana, maka penelitian ini dari sisi perkembangan hukum Islam sangat penting dilakukan terutama bagi peninjauan kembali terhadap penggunaan obat penunda menstruasi itu sendiri, dalam kaitan normatifitas nas di satu sisi dan kontekstualitas nas di sisi lain.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang melatar belakangi metode penetapan hukum Yusuf al-Qaradawi dalam menentukan status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah.

2. Bagaimana relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam fatwa-fatwa kontemporer tentang penggunaan obat penunda menstruasi untuk masa sekarang apabila hal tersebut digunakan dalam rangka kepentingan ibadah

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang metode penetapan hukum Yusuf al-Qaradawi dalam menentukan status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah.
2. Untuk menjelaskan sejauhmana relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah dalam era sekarang apabila ditinjau dari kemajuan teknologi farmasi.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah kasanah kepustakaan yang berkaitan dengan penggunaan obat penunda menstruasi untuk kepentingan ibadah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan pemikiran bagi siapapun yang berkepentingan dengan

penggunaan obat penunda menstruasi dan implikasi hukumnya, khususnya dalam bidang hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian yang pernah ada, penyusun temukan beberapa penelitian yang membahas menstruasi dan juga obat yang mengatur menstruasi serta buku-buku yang menulis tentang hal itu. Kitab fiqh dan buku-buku yang membahas tentang menstruasi di antaranya : Karya Sahal Mahfudh dengan judul *Ahkamul Fuqaha, Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, buku ini mengatur tentang ijma' ulama Nahdlatul ulama dalam menetapkan menunda menstruasi untuk kepentingan ibadah Haji.<sup>9</sup> Karya saifuddin mujtaba dengan judul *al-Masailul Fiqhiyah*, buku ini mengatur masalah jawaban hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer, diantaranya penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah.

Tulisan yang berkaitan dengan obat pengatur siklus haid adalah karya Turmudi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatur Siklus Haidh".<sup>10</sup> Tulisan ini mengangkat tentang sejauhmana manfaat dan madarat yang muncul dari obat pengatur haid dan penggunaannya, serta bagaimana hukum Islam menanggapi masalah tersebut. Tulisan ini mengemukakan bahwa penggunaan obat ini jika untuk keperluan ibadah seperti haji, puasa, maka sah-sah saja. Jika untuk

---

<sup>9</sup> Mahfudh, Sahal," *Ahkamul Fuqaha, Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*" N, Surabaya : Diantama, Tahun 2006

<sup>10</sup> Turmudi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatus Siklus Haid", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997 .

keperluan diluar ibadah seperti kelancaran operasi hukumnya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya di atas maka tampak bahwa kajian tentang penggunaan obat penunda menstruasi menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi<sup>11</sup> belum ditemukan, maka dari itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi<sup>11</sup> berbeda dengan ulama-ulama lain.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam yang sifatnya universal, berlaku sepanjang masa, dan berkembang sepanjang jaman, merupakan faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman dengan beberapa penggerak dan dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku.<sup>11</sup> Syari'at Islam pada dasarnya abadi dan tidak bisa dirubah dan memang harus demikian untuk bisa mempunyai kekuatan mengikat yang tidak tunduk pada perubahan. Hal inilah yang membuat jaringan sosial Islam tetap kompak dan aman selama berabad-abad. Meskipun tidak bisa diubah namun hukum Islam memiliki suatu kekuatan yang luar biasa untuk menjawab problematika kehidupan masyarakat. Islam punya prinsip luas yang bisa ditafsirkan

---

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.31.



sesuai dengan situasi-situasi baru. Namun tidak diperlakukan bebas semaunya atau pikiran manusia yang tidak menghargai teks yang ada.<sup>12</sup>

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemafsadahan.<sup>13</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>14</sup>

Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui konsep *maslahah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak ke-*madharat*-an.

Berkat teknologi kedokteran dan farmakologi yang luas, siklus haid yang sifatnya alami (tidak ada pengaturan waktu) telah mampu ditangani, dengan cara menunda ataupun memajukan waktu keluarnya dengan obat hormonal.

Terdapat kaidah mengatakan :

الامور بمقاصدها<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Muslehuddin, *Hukum Dharurat Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Tafsir (Bandung : Pustaka, 1985), hlm.2.

<sup>13</sup> Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh* (Kairo : Dār : al-Kutub, 1968), hlm.198

<sup>14</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah - qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.71

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 13

Bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Seseorang dapat dipidana atau tidak karena ada atau tidaknya niat yang tertanam pada diri seseorang tersebut. Jika ditanyakan bagaimana hukum penggunaan obat penunda menstruasi, maka hukumnya tergantung pada niat si pengguna. Obat penunda haid selain mendatangkan kemudahan juga bisa membawa kerusakan. Ketika terdapat dua kondisi yang pada satu sisi dapat mendatangkan kemaslahatan sedang pada sisi lain juga menimbulkan kemafsadahan, maka menolak kemafsadahan lebih diutamakan.

Dalam konteks ini berlaku kaidah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>16</sup>

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan *Human Enginenring* lainnya, jika diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan norma-norma, maka implikasinya akan sangat serius dan luas sekali sebab akan menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks baik dipandang dari sudut etika, hukum, sosial budaya, politik, dan terlebih lagi Agama.<sup>17</sup>

Syari'ah berkembang sebagai respon terhadap berbagai tantangan dan problem yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain syari'ah merupakan hukum yang bersifat situasional masih bukan trasedental, karena harus diterapkan secara kreatif dalam berbagai kondisi yang berubah. Muhammad Mujib, seorang ulama terkemuka, menyebut syari'ah lebih sebagai sebuah pendekatan kepada Islam

---

<sup>16</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta : Gunung Agung, 1996)., hlm. 29

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.289.

daripada sebagai hukum<sup>18</sup>. Mereka yang tidak benar-benar mengetahui asal-usul dan perkembangan syariah seringkali beranggapan bahwa syari'ah (1) seluruhnya bersifat *ilahiyah* dan (2) tidak dapat berubah. Namun, kenyataan justru sebaliknya. *Pertama*, syari'ah tidak terbentuk dalam sekali jadi, tapi berkembang melalui proses evolusi yang berliku selama berabad-abad; *kedua*, syari'ah tidak pernah berhenti statis, dan karena itu dapat berubah sewaktu-waktu.<sup>19</sup> Bahkan, setelah mempunyai bentuknya dapat dikenali, para fuqaha harus mengakui prinsip ijtihad, yakni penafsiran dan penerapan syari'ah (yurisprudensi Islam) secara kreatif dalam berhadapan dengan keadaan-keadaan baru.

Hal ini dapat dipahami dengan Qaidah yang berbunyi :

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد<sup>20</sup>

Adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam terhadap realitas masyarakat pada hakekatnya berdimensi kemaslahatan. Oleh karena itu, perubahan norma dan pergeseran nilai yang berjalan di tengah masyarakat menurut reaktualisasi hukum Islam. Otoritas Islam benar-benar telah menyadari akan peluang terjadinya perkembangan budaya dan peradaban manusia.

Prinsip ijtihad, sejauh yang diharapkan, merupakan unsur dinamis dalam hukum Islam. Karena syari'ah tidak bersifat *ilahiyah* sebagaimana al-Qur'an, tidak

---

<sup>18</sup> Engineer, Asghar Ali, *The Right of Women in Islam*, (New York : St. Martin, 1992), hlm.10

<sup>19</sup>-----, *Masail fiqiyah*, (Jakarta : Gunung Agung, 1996), hlm.6

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 107

terhindar dari pemikiran manusiawi, atas alasan inilah terdapat beberapa mazhab fiqh yang berbeda satu sama lain dalam banyak masalah. Karena prinsip ini pula, prinsip ijtihad yang disebut di atas menyatu ke dalam metodologi syari'ah. Ijtihad sangat bergantung kepada sebuah pendekatan, pendapat kecenderungan personal. Lebih dari itu faktor geografis, rasial, tradisi kultural dan peradaban juga mempengaruhi penilaian seorang.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya. Begitu juga dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku dan kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai penundaan masa menstruasi.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif-analitik*. Adapun yang dimaksud deskriptif dalam penelitian ini adalah penyusun berusaha menjelaskan dan memaparkan pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 7

masa menstruasi untuk kepentingan ibadah. Sedangkan yang dimaksud *analitik* adalah penyusun berusaha menganalisis sejauhmana relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi tersebut dalam era sekarang apabila ditinjau dari kemajuan teknologi farmasi. Selain itu penyusun juga menghubungkan dengan hikmah dari penundaan menstruasi

### **3. Pendekatan penelitian**

Skripsi ini menggunakan pendekatan *UsubFiqh* (menerapkan beberapa kaidah dan dalil dalam mencari kebenaran, dengan mengembalikan pada konsep masalah mursalah), sehingga diperoleh kebenaran dalam memahami konteksnya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, bahwa data penelitian dihimpun atau dikumpulkan melauai dua sumber yaitu :

- a. Sumber primer (pustaka primer) digali dari obyek pengkajian utama dalam skripsi ini yaitu buku karangan Yusuf al-Qaradawī yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawī*
- b. Sumber sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literatur yang memberikan informasi mengenai Yusuf al-Qaradawī, literatur yang membahas tentang Penundaan masa menstruasi baik secara langsung atau tidak langsung.

### **5. Analisis Data**

- a. Untuk memudahkan hasil penelitian digunakan kritik ekstern dan intern terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi pada khususnya serta pemikiran-pemikiran lain pada umumnya. Selanjutnya digeneralisasikan untuk menjadi kesimpulan umum.
- b. Analisis induktif dengan menerapkan beberapa dalil dan kaidah untuk memberikan penilaian terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan masa menstruasi untuk kepentingan ibadah

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang mendeskripsikan kerangka kerja peengkajian dan pembahasan secara global, berisi uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pembahasan tentang menstruasi secara umum, yang ke dalam sub tema pembahasan, yaitu masing-masing sub tema terdiri dari pengertian proses terjadinya menstruasi, larangan bagi wanita yang sedang menstruasi, penundaan menstruasi dari sudut pandang medis, selanjutnya pembahasan kontradiksi dan efek samping obat penunda menstruasi. Hal sangat diperlukan karena akan menunjukkan tentang seberapa besar manfaatnya serta seberapa besar hal ini perlu dijaga. Sebelum



terfokus kepada analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan haid untuk kepentingan ibadah maka terlebih dahulu harus mengetahui gambaran menstruasi secara umum.

Bab ketiga, merupakan bab yang menampilkan biografi Yusuf al-Qaradawi dan konsep ijtihad, sebagai pengantar untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradawi. Pada bab ini terdiri dari riwayat hidup dan aktivitas keilmuan Yusuf al-Qaradawi beserta Kondisi sosial budaya pada masanya, pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap ijtihad, Karya-karya Yusuf al-Qaradawi. Hal ini sebagai pijakan melakukan analisis secara mendalam terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan masa menstruasi itu sendiri.

Bab empat, dalam bab ini merupakan analisis terhadap pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai penundaan menstruasi. Dalam hal ini terdiri dari sub bab, yaitu : pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan masa menstruasi, metode penetapan hukum, serta relevansi pemikirannya untuk konteks sekarang dan yang akan datang. Dalam hal ini diulas permasalahan yang dimaksudkan oleh tulisan ini, juga merupakan jawaban atas semua pokok masalah tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup karena berkedudukan sebagai bab terakhir, maka penyusun akan mengisinya dengan kesimpulan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan dan juga saran-saran ataupun masukan atas pembahasan yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya ditarik dari benang merah yang bersifat umum. Penalaran ini juga digunakan dalam menganalisa

tentang penggunaan obat penunda menstruasi dengan dikaitkan pada dalil-dalil sehingga bisa dicapai kesimpulannya.



## BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG HAID

### A. Pengertian dan Proses Terjadinya Haid

#### 1. Pengertian Haid

Pengertian haid menurut para ahli fiqh secara bahasa disebut *as-Sailin*, yaitu: sesuatu yang mengalir. Menurut istilah haid yaitu: darah yang keluar dari ujung rahim wanita dalam keadaan sehat tanpa sebab melahirkan atau dalam keadaan sakit, dan keluarnya dalam batas waktu tertentu<sup>1</sup>.

Menurut pendapat Malikiyah haid adalah

دم خرج بنفسه من قبل امرأة في السن التي تحمل فيه عادة ولو كان دفعت واحدة<sup>2</sup>

Golongan Hanifiyah mengatakan haid adalah

دم خرج من رحم امرأة غير حامل غير صغيرة او كبيرة ايسة من المحيض لا بسبب ولا دة  
ولا بسبب مرض<sup>3</sup>

Golongan Syafi'iyah mengatakan haid adalah

الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول الدم اذا بلغ سنها تسع  
سنين فاكثر من غير سبب ولا دة<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Mujib dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita* (Surabaya : Karya Abditama,1994), hlm.12

<sup>2</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet ke-2 (Kairo : al-Maktabah at-Tujariyah al-Kubro,t.t), I:124

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 125

Dalam ilmu medis haid dikenal dengan istilah menstruasi atau datang bulan. Darah haid merupakan darah kotor yang keluar setiap bulannya melalui rahim wanita dewasa yang memungkinkan untuk hamil jika terjadi pembuahan. Darah haid itu harus dikeluarkan dan para ahli medis mengidentifikasikan sebagai pendarahan sebulan sekali yang keluar melalui vagina yang diakibatkan oleh erosi dinding lapisan rahim. Bisa juga diartikan sebagai pendarahan atau keluarnya darah dan lepasnya selaput lendir (*endometrium fisiologik*) yang terjadi sejak *menarche* sampai *menopause*.<sup>5</sup>

Berdasarkan pada berbagai macam pengertian yang diungkapkan baik dari kalangan ulama maupun dari kalangan medis, penyusun dapat menarik kesimpulan dari berbagai pendapat tersebut bahwa yang disebut haid atau menstruasi adalah darah yang keluar setiap sebulan sekali atau lebih, dari rahim wanita melalui vagina karena faktor kedewasaannya dan dalam keadaan sehat bukan karena adanya efek-efek negatif dalam diri seorang wanita.

Sejarah mengatakan bahwa wanita yang mengalami haid pada zaman pra Islam sangat dimarginalkan. Dilarang makan bersama wanita yang sedang menstruasi, minum satu wadah bersama mereka, duduk di tempat duduk bekas wanita yang menstruasi dan menyentuh wanita menstruasi itu dianggap najis bahkan harus

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm126

<sup>5</sup> Amir Syarif dkk, *Farmakology dan Terapi*, edisi ke-4 (Jakarta : Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Tahun 2004), hlm. 47

dibasuh serta dicuci baju mereka yang tersentuh oleh wanita tersebut dan orang tersebut dianggap najis sampai sorenya.

Tradisi ini dirubah oleh Islam dengan turunnya firman dalam surat al-Baqarah :

ويسئلو نك عن المحيض, قل هو اذى, فاعتزلوا النساء فى المحيض, ولا تقربوهن حتى يطهرن,

فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله, ان الله يحب التوبين ويحب المتطهرين<sup>6</sup>

Dalam ayat ini dikatakan, bahwa yang najis dari wanita yang sedang haid bukan orang yang sedang kedatangan tamu bulanan, melainkan darah dari orang yang sedang haid tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan perintah “jauhilah wanita-wanita itu “ dari ayat tersebut adalah dilarang bagi para laki-laki suami mereka untuk melakukan hubungan badan dengan wanita haid. Karena darah yang dikeluarkannya adalah darah yang rusak dari rahim, sebab tidak adanya pembuahan.<sup>7</sup>

Mazhab Maliki menyatakan, bila gadis remaja antara umur 9-15 tahun telah mengeluarkan darah dari farjinya, maka wajib bagi gadis itu untuk menentukan darah tersebut. Cara yang digunakan oleh mazhab Maliki adalah dengan cara menanyakan darah tersebut pada gadis yang lebih dewasa yang sudah pernah haid. Jika dipastikan darah itu adalah darah haid, maka dihukumi sebagai haid, namun jika sudah

---

<sup>6</sup> Al-Baqarah (2) : 222

<sup>7</sup> Ahmad al – Gundjar, *Ahkām min al-Qur’ān wa as-Sunnah*, (Kairo : Dār al- Ma’arif bi Makkah, 1387 H/ 1967 M), II: 53

dipastikan bukan maka bukan darah haid, maka jika pernyataan itu kurang akurat maka ditanyakan kepada ahli medis. Adapun darah menstruasi, menurut Mazhab Maliki itu keluar antara umur 9/13 sampai pada 50 tahun. Apabila keluar darah pada usia 50-70 maka patut ditanyakan kepada wanita yang lain dan jika mereka berpendapat tentang darah tersebut, maka wajib diikuti. Jika wanita mengeluarkan darah pada usia 70 tahun ke atas maka darah yang dikeluarkannya itu dihukumi sebagai sebagai darah rusak (*Istihadh*).<sup>8</sup>

Mazhab Hanafi menjelaskan bahwa seorang wanita itu haid minimal pada usia 9 tahun. Sedangkan batas maksimal wanita haid itu apabila telah mencapai usia 55 tahun. Kalau ada wanita mengeluarkan darah di atas umur 55 tahun maka darah yang dikeluarkannya adalah darah rusak, kecuali darah bersifat kuat maka darah itu bisa digolongkan sebagai darah haid.<sup>9</sup>

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa batas maksimal seorang wanita itu haid apabila telah sempurna umur 50 tahun, jika wanita itu mengeluarkan darah di atas usia 50 tahun dan darahnya bersifat kuat, maka hukum dari darah itu tetap sebagai darah yang rusak.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa serendah-rendahnya umur gadis remaja dapat mengalami haid yaitu pada umur 9 tahun. Imam Syafe'i memaknai batasan untuk ukuran darah itu dapat diklasifikasikan sebagai haid yaitu jika telah

---

<sup>8</sup> Ibrahim Muhammad Jamal, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa Anshori Umar (Semarang : asy - Syifa', 1986), hlm 61

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 47



genap sehari semalam, dan selama-lamanya adalah 15 hari 15 malam. Sedangkan untuk keumumannya dari keluarnya darah haid itu adalah 6-7 hari.<sup>10</sup>

## 2. Proses Terjadinya Haid

Dalam diri wanita, tiap bulannya mengalami *ovulasi* yang akan menghasilkan *ovum* yang matang. Sebelum proses ovulasi ini hormone *estrogen* keluar dari gelombang *grafifian follicles* (kantong darah) yang sudah matang dan bisa menghasilkan sel telur. Kenaikan kadar *estrogen* selama siklus haid sangat mempengaruhi siklus endometrium, lapisan ini akan menjadi sangat lebih tebal dan sangat kaya akan darah. Selama periode ini perubahan yang mendalam juga terjadi dalam *folikel*. Di bawah pengaruh LH (*lutein zing hormon*). Telur yang sedang berkembang menyelesaikan pembelahan *meiosis*. Gelombang *grafifian* menghasilkan *ovum* terus menerus sampai sel telur keluar dari kantongnya yang dipengaruhi oleh melonjaknya kadar L.H. *Folikel* robek dan melepaskan sel telur yang matang dan haploid. Telur tersebut bergerak dengan cepat kemulut *tuba falopi* dan bergerak turun dengan lambat sepanjang tuba.<sup>11</sup> Pada saat itu muncul gelombang yang dinamakan zat kuning (*al-Jism al-Asfar*), yang memicu adanya materi *korpus leteum* yang

---

<sup>10</sup> -----, *Fiqh Wanita*, Alih Bahasa Anshori Umar (Semarang : asy -Syifa', 1986), hlm 47

<sup>11</sup> Hafid Abdullah, *Kunci Fiqh Syafi'i* (Semarang: asy – Syafe'i, 1992), hlm. 13

mengendap di dalamnya<sup>12</sup> *Korpus luteum* dihasilkan dari dua hormon yang dikenal sebagai *hormone human chorionic gonadotropic* (HCG), kedua hormon itu adalah hormon perangsang folikel (FSH) dan *luteinizing hormone* (LH). FSH merangsang pematangan satu folikel. Pada manusia LH merangsang korpus luteum untuk mengeluarkan *hormone progesterone*.<sup>13</sup> Kira-kira 10 hari setelah *ovulasi*, kadar *progesteron* yang tinggi dalam darah mempersiapkan *uterus* dan menghambat perkembangan *folikel* baru. Bila tidak terjadi *fertilisasi* produksi *progesterone* mulai menumpuk kira-kira pada 26 hari setelah hari siklus tersebut.

Masa lamanya haid di kalangan para ulama masih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini biasa terjadi karena perbedaan pemahaman tentang dalil nas surat al-Baqarah ayat 222 di atas serta beberapa hadis yang ada.

Ar-Razi sebagaimana mengutip pendapat Imam Malik yang mengatakan bahwa maksimum atau minimum menstruasi itu tidak dapat ditentukan. Begitu juga tidak ada keterangan yang dapat dijadikan alasan tentang penentuan lamanya itu.<sup>14</sup> Ada yang berpendapat juga bahwa masa menstruasi itu paling sedikit selama tiga haritiga malam dan sebanyak-banyaknya dua puluh lima hari dan yang sedang lima

---

<sup>12</sup> Keluarga : *Sindrom Menstruasi* “ [http://www. Bepus. Org/keluarga/ No 103 siemens. Php](http://www.Bepus.Org/keluarga/No103siemens.Php). Akses 26 april 2008

<sup>13</sup> Abdurrahman Muhammad Abdullah ar-Rifa’i, *Tuntunan Haidh, Nifas, Dan Darah Penyakit* ; (Tinjauan Fiqh Dan Medis), Tahun 2006, hlm. 72

<sup>14</sup> Muhammad Ahmad Annis, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia ; Etika Gender Teknologi* (Bandung : Mizan, 1992), hlm.87

hari. Dalam hal ini bukan berarti harus keluar terus-menerus, tetapi bila darah terus keluar sampai reda kemudian keluar lagi maka semuanya dianggap menstruasi.<sup>15</sup>

Ada beberapa dalil yang mengatakan tentang masa menstruasi sebagaimana hadis rasullah saw.

لا يكون الحيض للجارية وللثيب الى قد ابست من الحيض اقل من ثلاثة ايام ولا اكثر من عشرة ايام<sup>16</sup>

Adapun yang dimaksud siklus atau panjang suci haid adalah jarak antara tanggal berhentinya menstruasi yang pertama sampai mulai menstruasi yang kedua dan seterusnya. Dalam hal ini ulama fiqh menyepakati bahwa tidak ada batas minimal lamanya suci dan haid<sup>17</sup> Akan tetapi ulama fiqh berbeda pendapat dalam memberi batasan minimal dari siklus haid. Jumhur ulama di antaranya : Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Malikiyah memberi batasan atas siklus haid itu sekurang-kurangnya 15 hari. Sedangkan menurut ulama Hanabilah siklus haid (masa suci) itu sekurang-kurangnya 13 hari. Dengan pembatasan tersebut, jumhur ulama selanjutnya menambahkan bahwa seandainya seorang wanita selama tiga hari kemudian berhenti (suci) selama

---

<sup>15</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Wanita*, hlm.49

<sup>16</sup> Imām Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, Kitab at-Taharah, (Beirut : Dar al Fiqr, t.t), III : 472, Hadis Riwayat Imam Ahmad; dan disahkan oleh Ibnu Khuzaimah, dari Abudullah bin Zaid r.a., dari Rasulullah SAW.

<sup>17</sup> As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah* (Kairo : Dār al-Kitab : 1977), I : 73

14 hari atau kurang, lalu ia melihat darah lagi setelah itu, maka darah tersebut bukan merupakan darah haid melainkan darah fasid (*Istihādah*).<sup>18</sup>

Sementara as-Sayyid Sabiq berpendapat bahwa sebenarnya tidak ada batasan minimal dari siklus tersebut. Adapun mengenai perbedaan pendapat tentang penentuan batas minimal dari lamanya siklus haid dari beberapa ulama fiqh sebenarnya tidak pula terjadi karena tidak ada batasan (dasar hukum) yang menjelaskannya.<sup>19</sup>

Dalam dunia medis siklus haid yang terjadi pada wanita sangat bervariasi, dari situ dapat diambil kesimpulan angka rata-rata yaitu 28 hari dari permulaan satu periode berikutnya. Lama menstruasi biasanya 3-5 hari, tetapi pada wanita normal pengeluaran darah dapat sesingkat 5 hari atau bisa mencapai 8 hari. Sedangkan untuk jumlah darah keluar mulai bercak-bercak saja atau bisa mencapai sebanyak-sebanyaknya 80 ml. sedangkan jumlah rata-rata yang keluar pada waktu haid adalah 30 ml. wanita yang mengeluarkan darah lebih dari 80 ml, maka dianggap tidak normal. Untuk beberapa kasus siklus menstruasi bisa terjadi dalam waktu 20 hari atau bahkan lebih dari 45 hari.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> -----, *al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet ke-2 (Kairo : al-Maktabah at-Tujariyah al-Kubro, t.t), I: 129

<sup>19</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, hlm 73

<sup>20</sup> A. Aujust Burns dkk, *Pemberdayaan Wanita Dalam Bidang Kesehatan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2004), hlm74.

## B. Larangan Bagi Wanita Yang Sedang haid

Kondisi seorang wanita sedang mendapat haid telah disepakati para ulama sebagai kondisi hadas besar yang mewajibkan mandi setelah sucinya dari haid dan kepadanya berlaku beberapa hukum larangan untuk melakukan beberapa perbuatan yang didasari oleh dalil-dalil syar'i.

Di antara hal-hal yang terlarang dilakukan oleh seorang yang sedang haid adalah:

### 1. Salat.

Dasar Hukum :

في المستحاضة : تدع الصلاة ايام افرائها التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضا عند كل صلاة وتصوم وتصلى<sup>21</sup>

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid mengerjakan salat, baik fardhu maupun sunnah, dan jika ternyata mengerjakan salat, maka salatnya tidak sah. Tidak wajib baginya mengqada salatnya kecuali jika ia mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk mengerjakan satu rakaat sempurna, baik pada awal atau akhir waktunya.

Contoh pada awal waktu, seorang wanita haid setelah matahari terbenam tetapi ia sempat mendapatkan waktu sebanyak satu rakaat dari waktunya. Maka wajib baginya mengqada salat magrib tersebut setelah suci, karena ia telah mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu rakaat sebelum datangnya haid.

---

<sup>21</sup> At-Turmuzi, *Sunan At-Turmuzi*, hlm 82, nomor hadis : 126, bab *ma-inna al mustahadati tatawadau li kulli salatin*, hadis ini dari Qutaibah dari Syarik dari Abi Yaqdah dari Ibnu Sabit dari kakeknya dari Nabi SAW

Adapun contoh pada akhir waktu: seorang wanita suci dari haid sebelum matahari terbit dan masih sempat mendapatkan satu rakaat dari waktunya. Maka wajib baginya mengqada salat subuh tersebut setelah bersuci, karena ia masih sempat mendapatkan sebagian dari waktunya yang cukup untuk satu rakaat.

Namun jika wanita yang haid mendapatkan sabagian dari waktu salat yang tidak cukup untuk satu rakaat sempurna; seperti kedatangan haid. Pada contoh pertama sesaat setelah matahari terbenam, atau suci dari haid. Pada contoh kedua sesaat sebelum matahari terbit, maka shalat tersebut tidak wajib baginya.

Pengertiannya, siapa yang mendapatkan kurang dari satu rakaat berarti tidak mendapatkan salat tersebut. Jika seorang wanita haid mendapatkan satu rakaat dari waktu asar, maka wajib baginya mengerjakan shalat zuhur bersama asar, atau mendapatkan satu rakaat dari waktu Isya' apakah wajib baginya mengerjakan shalat Magrib bersama Isya'. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini dan yang benar, bahwa tidak wajib baginya kecuali shalat yang didapatkan sebagian waktunya saja yaitu shalat Asar dan shalat Isya'.

## 2. Puasa

Dasar Hukum :

كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة<sup>22</sup>

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid berpuasa, baik puasa wajib maupun sunnah, dan tidak sah puasa yang dilakukannya. Akan tetapi ia berkewajiban mengqada puasa yang wajib. Jika seorang wanita kedatangan haid ketika berpuasa

---

<sup>22</sup> Muslim, *Sahih Muslim*; Kitab al-Haid bab wuju qadhi as-saum 'ala>al-Haidina as-shalah (Bandung : Dahlan t.t) 1: 150. hadis muazah dari Aisyah.



maka batallah puasanya, sekalipun hal itu terjadi sesaat menjelang Magrib, dan wajib baginya mengqada puasa hari itu, jika puasa tersebut puasa wajib. Namun jika ia merasakan tanda-tanda akan datangnya haid sebelumnya, tetapi darah baru keluar setelah Magrib, maka menurut pendapat yang sahih bahwa puasanya itu sempurna dan tidak batal, alasannya, darah yang masih dalam rahim belum ada hukumnya. Demikian pula masalah haid, tidak berlaku hukum-hukumnya kecuali dengan melihat adanya darah keluar, bukan dengan tanda-tanda akan keluarnya.

### 3. Tawaf.

Diharamkan bagi wanita yang sedang haid melakukan tawaf di Ka'bah, baik yang wajib maupun sunnah, dan tidak sah tawafnya, berdasarkan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam kepada Aisyah:

ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فا قض ما يقض الحاج غير ان لا تطوفى با لبيت<sup>23</sup>

Adapun kewajiban lainnya seperti sa'i antara Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah dan Mina, melempar jumrah dan amalan haji dan umrah, selain itu tidak diharamkan. Atas dasar ini, jika seorang wanita melakukan tawaf dalam keadaan suci, kemudian keluar darah haid langsung setelah tawaf atau di tengah tengah melakukan sa'i, maka tidak apa-apa hukumnya.

### 4. Membaca al-Qur'an

Bagi para wanita yang mentruasi dilarang membaca al-Quran karena itu dianggap merusak pengagungan terhadap Allah SWT. Adapun berdzikir al-qur'an

---

<sup>23</sup> Al-Bukhāri, Abu 'Abdillāh Muhammad Ibn Isma'il, *Sāhih al-Bukhāri*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), hadis nomor 294.

dan yang lainnya seperti nasehat-nasehat bukan tujuan membaca al-Qur'an seperti naik kendaraan :

سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين<sup>24</sup>

Hal ini diperbolehkan dengan catatan tidak dengan tujuan membaca al-Qur'an. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa perempuan yang sedang menstruasi tidak membaca al-Qur'an secara terucap kalau untuk kepentingan tertentu seperti untuk belajar. Apabila pembacaan dilakukan di dalam hati maka boleh saja.

لا تقرا حائض ولا الجنب شيئا من القرآن<sup>25</sup>

#### 5. Berdiam dalam masjid

Dalam hal ini, terjadi pula perbedaan-pendapat yang tajam di antara para ulama' sebagaimana pada masalah-masalah yang disebutkan sebelumnya. Sangat tidak mungkin pada bahasan ini untuk menyebutkan dalil masing-masing mazhab. Bagi orang-orang yang melihat secara jeli dalil-dalil dalam masalah ini, dia akan mendapatkan sebuah dalil yang sah dan gamblang bahwa tidak ada alasan sah bagi orang yang mengatakan boleh berdiam didalam masjid bagi wanita yang haid

#### 6. Jima' ( senggama)

---

<sup>24</sup> Az-Zukhruf (43) : 13+

<sup>25</sup> At-Turmuẓī, *Sunan at- Turmuẓī*, II : 87, hadis nomor 131, diriwayatkan oleh Ali Hujar dan Hasan bin 'Arafah dibawa oleh Ismail bin Abbas dari Musa bin 'Uqbah dari Nafi' dari Umar dari Nabi SAW.

Diharamkan bagi suami melakukan jima' dengan istrinya yang sedang haid, dan diharamkan bagi istri memberi kesempatan kepada suaminya melakukan hal tersebut. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala:

ويسئلو نك عن المحيض, قل هو اذى, فاعتزلوا النساء فى المحيض, ولا تقربوهن حتى يطهرن,  
فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله, ان الله يحب التوبين ويحب المتطهرين<sup>26</sup>

Yang dimaksud dengan "المحيض" dalam ayat di atas adalah waktu haid atau tempat keluarnya darah haid, yaitu: farji (vagina), dan sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam:

اصنعوا كل شيء الا جماع<sup>27</sup>

Umat Islam juga telah sepakat bahwa jima' di dalam farji istri pada masa haid adalah hal yang dilarang. Oleh sebab itu, tidak halal bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian melakukan perbuatan ini, yang telah dilarang oleh al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' (kesepakatan) umat Islam. Maka barang siapa yang melanggar larangan ini, berarti ia telah memusuhi Allah dan Rasul-Nya serta mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman. an-Nawawi dalam kitabnya *Al Majmu' Syarh al-Muhadzadzab*, mengatakan: "Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan hal itu telah berbuat dosa besar. dan menurut para sahabat kami dan yang lainnya, orang yang melakukan senggama dengan istri yang sedang

---

<sup>26</sup> Al-Baqarah (2) : 222

<sup>27</sup> Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulūg al-Marām min Adillah al-Ahkam*, Alih bahasa oleh Muh. Syarief Suikandi (Bandung : Al-Ma'arif, 1986),1: 49, hadis Nomor :141 dari Annas RA. diriwayatkan oleh Shahih Muslim

haid hukumnya kafir. Untuk menyalurkan sahwatnya, suami diperbolehkan melakukan selain jima' (senggama), seperti berciuman, berpelukan dan bersebadan pada selain daerah farji (vagina). Namun sebaiknya, jangan bersebadan pada daerah antara pusar dan lutut kecuali jika sang istri mengenakan kain penutup.

#### 7. Talak

Diharamkan bagi seorang suami mentalak istrinya yang sedang haid, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala:

يايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن<sup>28</sup>

Maksudnya, Istri-istri itu ditalak dalam keadaan dapat menghadapi iddah yang jelas. Berarti mereka tidak ditalak kecuali dalam keadaan hamil atau suci sebelum digauli. Sebab jika seorang istri ditalak dalam keadaan haid, ia tidak dapat menghadapi iddahnya karena haid yang sedang dialami pada saat jatuhnya talak itu tidak dihitung termasuk iddah. Sedangkan jika ditalak dalam keadaan suci setelah digauli, berarti iddah yang dihadapinya tidak jelas karena tidak dapat diketahui apakah ia hamil karena digauli tersebut apakah tidak hamil, jika ia hamil, maka iddahnya dengan kehamilan, dan jika tidak hamil maka iddahnya dengan haid. Karena belum dapat dipastikan jenis iddahnya, maka diharamkan bagi suami mentalak istrinya sehingga jelas permasalahan tersebut. Jadi mentalak istri yang sedang haid haram hukumnya.

---

<sup>28</sup> At- Ṭalāq (65) : 1

Dengan demikian, berdosa seorang suami andaikata mentalak istrinya yang sedang haid. Ia harus bertaubat kepada Allah SWT dan merujuk Istrinya untuk kemudian mentalaknya secara syar'i sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Yakni, setelah merujuk Istrinya hendaklah ia membiarkannya sampai suci dari haid yang dialaminya ketika ditalak, kemudian haid lagi, setelah itu jika ia menghendaki dapat mempertahankannya atau mentalaknya sebelum digauli.

### **C. Penundaan Menstruasi Dari Sudut Pandang Medis**

Pil kontrasepsi berbahan dasar *Drospirenone* produksi PT Schering Indonesia, pil kontrasepsi itu mampu mengatur siklus haid untuk tidak keluar selama kurun waktu 126 hari. Dr Andon Hestiantoro, staf pengajar bagian Obstetri & Ginekologi FKUI/RSCM dalam acara media edukasi bertema "*Contraception: Your Life, Your Family and Your Freedom* yang digelar PT Schering Indonesia, di Jakarta, menuturkan, kaum perempuan kini memiliki kesempatan untuk menunda siklus haid-nya. Menunda haid hingga 4 bulan sekali telah menjadi trend di luar negeri.

Hal itu sangat berguna, tidak saja bagi perempuan yang ingin mengatur jarak kehamilan, tetapi juga perempuan yang tidak ingin mendapat haid dalam kurun waktu tertentu karena ada hajat, seperti bulan madu, pertandingan olahraga, melaksanakan ibadah haji/umrah, ibadah puasa di bulan Ramadan atau liburan ke luar negeri.

Dr Andon Hestiantoro menuturkan, hal itu bisa terjadi karena pil kontrasepsi generasi terbaru itu mengandung *drospirenone*, hormon yang sangat menyerupai *progesteron* salah satu hormon dalam tubuh. Berbeda dengan pil kontrasepsi konvensional yang mengandung hormon *estrogen* yang memiliki dampak menimbu-

air dalam tubuh. Kekhawatiran perempuan mengkonsumsi pil kontrasepsi selama ini karena pil tersebut menyebabkan gemuk. Kondisi itu tidak ditemui di pil kontrasepsi dengan bahan *drospirenone* yang mampu menghalangi timbunan air yang membuat perempuan merasa terlihat gemuk. Kelebihan lain dari *progesteron drospirenon* adalah membuat kulit lebih stabil dan indah. Secara perlahan, jerawat menghilang dari wajah. Salah satu penyebab jerawat dan kulit berminyak karena berlebihnya hormon pria atau rasa sensitif yang tinggi terhadap hormon pria. Sementara *progesteron drospirenone* memiliki efek positif terhadap kulit sehingga tidak terlalu berminyak dan mengurangi jerawat.

Tentang mekanisme penundaan haid, dr Andon menjelaskan, hal itu merupakan cara mudah dengan cara mengkonsumsi pil KB seperti biasa, yaitu minum setiap hari selama tiga pekan, maka siklus haid akan teratur setiap bulannya. Untuk memperpanjang siklus haid, Anda tetap mengkonsumsi selama tiga pekan tanpa jeda. Jadi, setelah pil kontrasepsi itu habis, langsung minum pil lagi hingga 126 hari. Dengan meminum hormon dari luar, menurut Andon, hormon pada otak yang terkait akan berhenti bekerja, sehingga indung telur pun beristirahat. Haid sendiri berasal dari peluruhan dinding rahim yang menebal pada periode tertentu. Penebalan dinding rahim atau kerap disebut *endometrium* akan terjadi sebagai upaya untuk tempat janin melekat.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Dr Andon Hestiantoro, staf pengajar bagian Obstetri & Ginekologi FKUI/RSCM, melalui internet email : [www.hid\\_multiply.com](http://www.hid_multiply.com), 19 mei 2008



Apabila tidak ada telur yang dibuahi, otomatis dinding rahim itu meluruh. Konsumsi pil KB tanpa jeda itu, akan membuat lapisan *endometrium* tak pernah menebal untuk jangka waktu tertentu. Tingkat keamanan pil kontrasepsi, menurut dr Andon mengutip penelitian terbaru yang dilakukan Foldart dan kawan-kawan pada 2006. Penelitian itu menyimpulkan bahwa penggunaan jangka panjang formulasi 30 ug EE dan 3 mg DRSP selama 126 hari tanpa interval, ternyata aman, efektif dan dapat diterima dengan baik oleh penggunanya.

Penggunaan pil kontrasepsi itu memberi efek positif seperti menurunkan darah haid, menurunkan retensi cairan serta mengurangi sindrom prahaid. Perempuan yang ingin memperpanjang siklus haid itu tidak perlu khawatir mengenai masalah kesuburan. Meski diminum selama satu tahun, perempuan tersebut tetap bisa subur kembali. Namun, efek samping tetap ada, terutama bila pil tersebut diminum tanpa jeda. Kemungkinan besar akan terjadi pendarahan berupa bercak. Untuk mengatasinya, menurut dr Andon, harus ada interval bebas hormon. Artinya, selama minum pil kontrasepsi itu harus selalu ada tenggang waktu tidak minum pil. Jika minum pil kontrasepsi itu selama 9 pekan berturut-turut harus ada waktu sepekan tanpa minum pil.<sup>30</sup>

#### **D. Kontradiksi dan Efek Samping Terhadap Penundaan Menstruasi.**

---

<sup>30</sup> Keluarga : *suara karya online* “ [http ://www. Beplus. Org/keluarga. Php](http://www.Beplus.Org/keluarga.Php).Akses, Senin 16 Juni 2008

Obat penundaan haid merupakan obat perangsang yang diberikan kepada pasien yang mempunyai gangguan terhadap menstruasi dan juga digunakan dalam rangka kepentingan-kepentingan tertentu seperti haji, puasa, malam pertama dan lain sebagainya. Obat yang tergolong pada kelompok *estrogen* ini disifati sebagai obat keras. Dalam pemasarannya jenis obat seperti ini sudah bisa dijumpai di berbagai apotik yang menyediakan obat tersebut, tapi keberadaannya tidak akan ditemukan di toko-toko dan kios-kios obat kecil yang ada di tempat-tempat umum. Obat penunda menstruasi seperti di atas biasanya menggunakan resep dokter untuk golongan obat tertentu.

Obat ini bisa berbahaya pada wanita hamil, karena fungsi obat ini adalah sebagai pemaksa rahim agar meruntuhkan lapisan dindingnya. Jika janin yang di kandungnya itu kuat maka tidak akan terjadi apa-apa selama penggunaan tidak berlebihan. Obat yang paling dilarang bagi wanita yang diduga hamil adalah obat sejenis *estrogen gynaecosid*. Obat yang mengandung *metiles trenolon* 5 mg dan *metiles radiol* 3 mg jika dikonsumsi oleh wanita hamil dapat terjadi keguguran atas janin yang dikandungnya. Usia untuk terjadi keguguran apabila mengkonsumsi obat jenis *gynaecosid* ini adalah pada waktu janin berusia 0-30 hari pembuahan atau 1 bulan.<sup>31</sup> Janin dalam usia tersebut masih dalam keadaan lemah, jika pengkonsumsiannya ketika janin lebih dari 1 bulan maka kemungkinan terjadi keguguran kecil. Telah diketahui bahwa obat tersebut merangsang agar tidak terjadi

---

<sup>31</sup> Willyam F Ganang, *buku Ajar Fisiologi kedokteran*, cet ke-20 (Jakarta : penerbit buku kedokteran EGL, 2002), hlm.417

pembuahan maka dampaknya adalah kecacatan bagi janin yang dikandung. Namun apabila pada usia bulan awal kehamilan bisa saja terjadi keguguran tentunya dengan pengonsumsi obat tersebut melebihi dosis yang dianjurkan. Obat jenis *gynaecosid* dan obat hormonal selain ini, hanya apotik saja yang punya dan tanpa resep dokter. Obat ini tidak boleh diberikan kepada sembarang pembeli, mengingat obat ini cukup keras. Sebenarnya hakekat obat ini memang untuk aborsi.

Perlu diketahui bahwa maksud dari kontradiksi ini adalah bagi para wanita yang diduga punya kelainan pada diri mereka yang merupakan ciri-ciri dari penyakit tersebut dilarang minum obat ini. Satu contoh, jika seorang wanita yang punya kelainan pada panyudaranya dan belum tervonis kanker, maka jangan terlebih dahulu minum obat ini karena obat ini bisa juga meimbulkankan kanker. Tapi jika wanita itu normal-normal saja maka tidak ada masalah yang berat apabila menggunakan obat tersebut.

### BAB III

## BIOGRAFI YUSUF AL-QARADAWI BIOGRAFI DAN KONSEP IJTIHAD YUSUF AL-QARADAWI

#### A. Riwayat Hidup Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi

Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Saft at-Turab Delta pada 9 September 1926. Nama Yusuf diambil dari nama pamannya yang meninggal sebelum mempunyai anak. Sebab itu, nama lengkap Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi dari garis keturunan adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf.<sup>1</sup> Pada usia dua tahun, Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi ditinggal oleh ayahnya ke rahmatullah menghadap Sang Khaliq. Sehingga akhirnya dia diasuh dan dibesarkan oleh ibu dan pamannya.<sup>2</sup> Pada usia 15 tahun, ibunya meninggal dunia, ia mendapat penjagaan dan curahan kasih sayang dari nenek dan bibinya. Keluarga besar al-Qarad<sup>h</sup>wiyah adalah sebuah keluarga yang serba pas-pasan tetapi nama baik keluarganya sangat terjaga.

Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi mulai belajar menghafal al-Qur'an di Kuttab, yang letak Kuttab itu masih berada di kampungnya. Ia menjadi murid Syaikh Yamani Murad tetapi hanya bertahan satu hari dan setelah itu hingga beberapa lama Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi tidak mau lagi belajar menghafal al-Qur'an, sehingga ibunya menyuruh Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi kembali belajar al-Qur'an pada Syaikh Hamid dan menitipkan

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi, *Perjalanan Hidupku*, alih bahasa Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), I :103.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.106.

Yusuf al-Qaradawi kepada bibinya. Yusuf al-Qaradawi sangat senang bisa menjadi murid Syaikh Hamid.<sup>3</sup>

Saat memasuki usia tujuh tahun, ia minta dimasukkan ke sekolah dasar, sehingga setiap hari ia belajar di dua tempat. *Pertama*, pagi hari ia belajar al-Qur'an di Kuttāb.<sup>4</sup> *Kedua*, pada siang harinya ia belajar di sekolah sampai sore. Ia dikenal sangat tekun dan rajin mempelajari berbagai ilmu yang diajarkan kepadanya, dalam usia 9 tahun lebih beberapa bulan, Yusuf al-Qaradawi berhasil menghafalkan al-Qur'an. Semenjak itulah masyarakat menjulukinya dengan julukan “Syaikh Yusuf yang hafal al-Qur'an”.<sup>5</sup> Bahkan karena kemahirannya dalam bacaan al-Qur'an itulah sehingga ia selalu ditunjuk menjadi imam shalat, terutama shalat yang *jahriyah*.

Pendidikan formalnya diawali di Madrasah Ibtida'iyah dan Sanawiyah. Keduanya ditempuh di Ma'had Tanta Mesir, yang diselesaikan dalam waktu empat tahun.<sup>6</sup> Kemudian ia melanjutkan studinya pada tingkat menengah yang diselesaikannya dalam waktu lima tahun pada Ma'had yang sama. Setelah itu ia hijrah ke kota Kairo untuk melanjutkan studinya pada tingkat tinggi dengan memasuki Universitas al-Azhar dan mengambil bidang studi agama pada fakultas Ushuludin jurusan Tafsir Hadis hingga mendapat syahadah 'aliyah dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952/1953. Pada tahun 1957 ia melanjutkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

<sup>4</sup> *Kuttāb* adalah sebutan untuk para Syaikh (guru) yang secara khusus mengajarkan para muridnya untuk menghafal al-Qur'an.

<sup>5</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Perjalanan Hidupku*, I : 133.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

pendidikannya ke Ma'had *al-Balas wa Dirāsah al-'Arabiyyah al-'Aliyah* dengan mengambil jurusan bahasa Arab yang diselesaikannya dalam waktu dua tahun yang meraih peringkat pertama di antara 500 mahasiswa. Setelah itu ia kembali melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset, dengan konsentrasi mengadakan penelitian pada masalah-masalah agama Islam dan perkembangannya yang ditempuh dalam waktu tiga tahun. Pada tahun 1960, Yusuf al-Qaradḥawi melanjutkan studinya ke Pasca Sarjana (*Dirāsah al-'Ulyā*) pada Universitas yang sama, di sini ia memilih jurusan tafsir hadis dengan konsentrasi pada studi al-Qur'an dan as-Sunnah.

Gelar doktor yang diraihnya agak terlambat, dikarenakan ia sempat meninggalkan Mesir akibat kekejaman rezim yang berkuasa pada saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana ia sempat mendirikan Fakultas Syari'ah di Universitas Qatar. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program doktoral yang disertasinya berjudul *az-Zakāt wa Asrāruh fi Hallīl Masyākil al-Ijtima'iyyah* (Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problem Sosial Kemasyarakatan). Disertasi ini diujikan di depan guru besar al-Azhar dengan predikat *cumlaude*.

Dalam perjalanan hidupnya, Yusuf al-Qaradḥawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya, saat Mesir dipegang raja Faruk, dimasukkan penjara tahun 1949 saat umurnya 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan *Ikhwanul Muslimin*. Pada April 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi revolusi di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun.

al-Qaradawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidakadilan rezim saat itu. al-Qaradawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-laknya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga menempuh S3. Adapun yang keempat telah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik. Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, kita bisa membaca sikap dan pandangan Qaradawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qaradawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu



secara dikotomis itu, menurut Qaradawi, telah menghambat kemajuan umat Islam.<sup>7</sup> Seiring dengan waktu, akhirnya Yusuf al-Qaradawi dikenal sebagai cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pikiran ke depan. Sejumlah karya besarnya diekspos di media cetak yang menggambarkan profil pemikir besar yang mempunyai wawasan luas terutama dalam bidang agama.

Tokoh yang ia kagumi yakni Ibnu Taimiyah, Hasan al-Banna, Rasyid Rida, dan as-Sayyid Sabiq. Karena itu, tidak heran kalau pikiran-pikirannya bernuansa pemikir para reformis memiliki karakteristik sendiri, yang juga sangat modern. Kecerdasan pemikiran dan pandangan-pandangannya tentang Islam menjadikan Yusuf al-Qaradawi akhirnya dikenal sebagai cendekiawan dan ulama Islam yang punya pemikiran ke depan, ia adalah seorang ulama yang sangat produktif menghasilkan karya-karya ilmiah. Sejumlah karyanya yang tersebar di berbagai tempat menggambarkan betapa luas pikirannya dalam bidang agama, maka tidak mengherankan sekiranya ia mendapat predikat seorang pemikir dan mufti Islam dewasa ini.

Sejak kecil al-Qaradawi sudah menampakan kehausannya tentang ilmu pengetahuan, sehingga ia telah masuk dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Perjalanannya memperdalam ilmu-ilmu agama tidak semulus yang dibayangkan, kondisi sebagai yatim yang memacunya sehingga menjadi anak yang semangat dan pantang menyerah begitu saja terhadap keadaannya.

---

<sup>7</sup> <http://media.isnet.org/Islam/Qaradawi/Qaradawi.html>, akses 12 Juni 2007.

Setelah beranjak dewasa al-Qaradawi semakin aktif berdakwah melalui khutbah, ceramah-ceramah, dan yang sangat membantu aktifitas dakwahnya adalah keterlibatannya sejak dini dalam gerakan Ikhwanul Muslimin serta perkenalannya dengan baik dengan Imam Hasan al-Banna. Pada tahun 1950-an, tatkala Gamal Abdul Nasser dan para pembantu militernya yang dikenal dengan opsir bebas berusaha untuk membatasi partai-partai politik yang tidak dapat diajak kerja sama, termasuk di antaranya adalah ikhwanul muslimin yang selanjutnya dibubarkan oleh rezim disertai pemberhentian besar-besaran terhadap anggotanya. Dia sangat aktif dalam gerakan tersebut, karena gerakan tersebut sangat menyeru pada sikap moderat dan menjadikannya sebagai gerakan yang menegakkan manhaj pertengahan. Gerakan inilah yang memberikan andil besar dalam pribadi moderat al-Qaradawi yang juga berpengaruh pada pandangannya terhadap mazhab fiqh.<sup>8</sup>

Setelah meniti perjalanan hidupnya pada usia remaja yang cukup berat, al-Qaradawi menjadi semakin dewasa dan menampakkan kemapanan mental serta kecendekiawan pemikirannya dalam banyak bidang ilmu. Dia sudah banyak dikenal khalayak ramai baik di lembaga formal seperti universitas, akademi, maupun ditingkat nasional. Pemikiran dan membaca persoalan mampu menghasilkan buah pemikiran yang maju dan banyak diakui serta diikuti oleh masyarakat pada saat itu.

Pengabdianya pada Islam tidak hanya terbatas pada satu sisi saja. Aktifitasnya sangat beragam, di antaranya pada bidang-bidang sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Yusuf Al-Qaradawi, *Islam dan Globalisasi Dunia*, Alih Bahasa Nabhani Idris, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 65

### 1. Bidang ilmu pengetahuan

Tulisan dan karangannya baik dalam bentuk artikel maupun buku-buku merupakan salah satu sisi penting dari pribadi al-Qaradawi. Dia adalah seorang alim yang produktif dalam mengarang dan mengoreksi. Bukunya memiliki bobot ilmiah yang sangat tinggi dan mempunyai pengaruh besar dalam dunia Islam.

Al-Qaradawi menulis buku-buku keislamannya berjumlah hampir seratus dengan orisinalitasnya tersendiri. Selain buku ia juga memiliki karya seperti naskah drama yang berjudul "*Alim Wa Taghyyah*", yang menggambarkan keistimewaan Said ibn Zubeir dalam memegang prinsip ketika menghadapi kealiman al-Hajjaj ibn Yusuf al-Saqafi

### 2. Bidang fiqh dan fatwa

Salah satu kontribusi al-Qaradawi yang sangat menonjol adalah dalam bidang fiqh dan fatwa. Setiap dia menyampaikan ceramah dan menghadiri seminar selalu disodori pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keislamannya, dan dia memberikan penjelasan secara panjang lebar yang memiliki ciri keilmuan yang kuat dan moderat.

### 3. Bidang seminar dan muktamar

Di antara seminar-seminar yang dihadiri oleh al-Qaradawi antara lain :

- a. Muktamar internasional pertama tentang ekonomi Islam dikoordinasi oleh Universitas Malik Abdul Aziz di Mekah.

- b. Mukhtamar pertama tentang orientasi dan pembekalan da'i yang diselenggarakan oleh Universitas Madinah.
- c. Mukhtamar pertama tentang fiqh Islam di Riyad yang diselenggarakan oleh Universitas Ibn Said, dan masih banyak lagi mukhtamar-mukhtamar yang dihadiri.

#### 4. Bidang ekonomi

al-Qaradhawi adalah aktor lama yang memfokuskan diri dengan masalah-masalah ekonomi Islam baik secara teoritis maupun praktis. Dari segi teoritis dia akan mengarang beberapa buku tentang ekonomi Islam yaitu *Fiqh al-Zakāh, masykīlat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha, Bai' al- Murabahah li al-Amin bi al-Syira' kama fajrihihi*. Sedangkan dari sudut pandang praktis dia adalah pendukung pendirian bank-bank Islam. Hal ini selanjutnya mengantarkannya sebagai pemenang hadiah dari Internasional Development Banking (IDB) pada tahun 1411H bidang bank Islam.

#### 5. Bidang usaha kebangkitan generasi Islam.

Kepedulian Yusuf al-Qaradhawi terhadap masalah-masalah kebangkitan generasi Islam dibuktikan dengan menghadiri pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh anak-anak muda Islam baik Islam maupun internasional seperti Amerika, Kanada, maupun negara Eropa.

#### 6. Bidang pergerakan dan jihad

al-Qaradhawi sejak remaja telah aktif melakukan dakwah agar orang lain paham terhadap Islam. Dengan asumsi bahwa Islam adalah akidah dan aturan hidup.

Melalui Ikhwanul Muslimin dia mendapat tugas dakwah ke wilayah-wilayah seperti Qatar, Iskandariyah, dll. Dia juga mendapat tugas untuk melakukan kunjungan ke pelbagai negeri Arab seperti Syiria, Libanon, dan Yordania.

Apa yang dicapai tersebut tidak lepas dari andil besar keluarganya. Dia menikah bulan Desember 1958 dengan Ummu Muhammad seorang wanita yang berasal dari Hasyimiyah Husainiyah. Darinya al-Qaradhawi>dikarunia empat orang putri dan tiga orang putra yang semuanya melanjutkan studi pada fakultas-fakultas eksakta.<sup>9</sup>

Adapun yang selalu menjadi ciri khas pemikirannya adalah :

1. Menggabungkan antara fiqh dengan al-Qur'an

Karakter ini dapat terlihat dari karya fiqhnya maupun tulisan-tulisannya seperti tentang zakat, perhiasan, perempuan, dan beberapa permasalahan perekonomian dan kontemporer.

2. Modernisasi

al-Qaradhawi>selalu menyeru pada pendekatan moderat dan anti terhadap sikap-sikap ekstrim (tekstual dan literal). Kemoderatan al-Qaradhawi>terlihat dalam beberapa fatwanya antara lain tentang hukum diperbolehkannya sarana hiburan semacam bioskop, selama tidak mengundang unsur-unsur yang merusak dan tidak bercampurnya penonton laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan.

---

<sup>9</sup> Yusuf al-Qaradhawi>*Ijtihad Dalam Syari'at Islam : Beberapa Analisis Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa Ahmad Syarani, (Jakarta : Bulan Bintang, 1987), hlm 56

### 3. Memberi kemudahan dalam realitas.

Yang dimaksud kemudahan disini adalah dalam berfatwa, yaitu dengan cara : *pertama*, memberikan pemahaman yang gampang kepada masyarakat tentang ilmu agama. kemudahan yang kedua memberikan kemudahan dalam hukum (fiqh) praktis, Sedangkan realistik ditujukan pada manhaj fiqh realitas yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan antara masalah dan mafsadah. Contoh : fatwa tentang bekerja di bank-bank konvensional bagi orang muslim tidak haram karena apabila ada larangan bagi muslim , maka bank tersebut akan didominasi oleh orang-orang non muslim yang jelas secara finansial akan merugikan umat muslim secara umumnya. Di samping itu manhaj fiqh realitas ini digunakan dalam mengonsep pemikiran-pemikiran politiknya sebagaimana dalam bab-bab selanjutnya.

### 4. Bebas dari fanatisme mazhab.

Meskipun pada mulanya ia merupakan seorang pengikut mazhab hanafi, namun semenjak memasuki bangku kuliah di al-Azhar dan menekuni banyak buku tentang fiqh, al-Qaradawi<sup>10</sup> menginginkan untuk membebaskan diri dari ikatan-ikatan mazhab bagi setiap umat Islam, karena sebagaimana dinyatakan oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyah bahwa di dalam taqlid ada pergumulan fungsi akal.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Yusuf al-Qaradawi, *al-Ijtihad al-Mu'asir al-Indibat wa al-Infirat*, (kairo : Dar at-Tauzi' wa an-Nasir al-Islamiyah, 1994), hlm.82

## B. Pandangan Yusuf Al-Qaradawi Terhadap Ijtihad

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menuntut para ulama untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khasanah pengetahuan Islam secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen adalah upaya para ulama untuk terus menerus melakukan ijtihad selalu aktual, mengingat tujuan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh, apakah itu berfungsi sebagai purifikasi atau reaktualisasi.

Ada tiga pendapat ulama fiqh yang berkembang dalam memandang ijtihad :

*Kelompok Pertama*, menolak ijtihad mentah-mentah dengan alasan bahwa produk-produk ulama mujtahid masa *salaf*<sup>11</sup> telah menjawab setiap tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer, tinggal bagaimana menselaraskan pemikiran aktualnya untuk kondisi dan situasi saat ini. Kelompok pertama lebih memilih *taqlid*<sup>12</sup> dan mengikuti pola pandang bahwa aktifitas fiqh selalu disandarkan pada imam-imam mujtahidnya.

*Kelompok kedua*, justru menganjurkan ijtihad secara ekstrim dan menolak taqlid. Kelompok ulama ini lebih puritan, namun sikapnya yang secara mentah-mentah menolak taqlid mengakibatkan munculnya sikap gegabah dalam melakukan ijtihad. Mereka tidak mau menengok kembali pemikiran ulama salaf dengan dalil

---

<sup>11</sup> Masa *Salaf* adalah era klasik dalam sejarah Islam, ada sebagian ulama yang membatasi pada masa-masa sebelum tahun 300 H

<sup>12</sup> *Taqlid* diartikan sebagai satu sikap mengikuti ajaran-ajaran agama tanpa mengetahui dalil yang menjadi dasarnya.



cukup mengambil dasar al-Qur'an dan hadis untuk memproduksi kebutuhan fiqh yang berkembang. Oleh karena itu pada kelompok ini bermunculan para "Mujtahid Baru" yang mengatas namakan dirinya sebagai pembaharu yang secara kritis mereduksi pemikiran para ulama fiqh itu sendiri. Sayangnya sikap ekstrim ini membawa pengerosan dalam khazanah intelektual Islam, mengingat prasyarat-prasyarat ijtihad<sup>13</sup> yang seharusnya dipenuhi oleh seorang mujtahid diabaikan begitu saja.

*Kelompok ketiga* , adalah kelompok moderat. Para ulama fiqh yang mengambil jalan tengah ini tetap bersemangat agar fiqh senantiasa aktual dengan perkembangan zaman, tetapi ia tidak melepaskan dataran tempat berpijak para ulama pendahulunya. Sebab apa yang telah dicapai ulama salaf itu dalam skala global telah memenuhi tuntutan dan kebutuhan yurisprudensi pada umumnya. Hanya saja pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut lebih jauh fungsi-fungsi yurisprudensi untuk menjawab tantangan yang dinamis. Kelompok ketiga ini memberikan respon terhadap masalah-masalah aktual dengan metode ijtihad yang memadukan metode ulama mujtahid dengan metode penelitian modern secara komprehensif.

---

<sup>13</sup>. Tentang syarat-syarat mujtahid dapat dibaca selengkapnya dalam Ibrahim 'Abbas ad-Dzarwi, teori ijtihad dalam hukum Islam, alih bahasa : Said Agil Husein al-Munawwar, (Semarang, Dina Utama, 1945) Hlm.33-35.

Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi tergolong ulama yang masuk dalam kelompok ketiga. Ia berpendapat bahwa ijtihad hukumnya fardhu kifayah.<sup>14</sup> Bahkan ijtihad dapat menjadi *fardhu 'ain*<sup>15</sup> atas pribadi yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, sementara ia sendiri menganggap tidak ada seorangpun yang pada masanya yang dapat menggantikan kedudukan itu. Apalagi pada masa modern sekarang ini yang penuh dengan persoalan kehidupan, maka tidak selayaknya para ulama membiarkan permasalahan tanpa ada penyelesaian secara syar'i.

Dalam kaitan ini Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi menulis :

“ Di antara pendapat yang sudah menjadi kesepakatan di kalangan orang-orang yang menyeru pada pemberlakuan syari'at Islam dalam kehidupan, tentunya hal ini sekali-kali tidak akan terwujud, kecuali dengan menghidupkan kembali ruang ijtihad yang merupakan salah satu media yang prinsipil untuk menjadikan pembaharuan. Demikian pula hal itu merupakan perangkat yang mendesak untuk menetapkan keluasaan syari'at Islam, keluwesan serta kemampuannya untuk menghadapi perkembangan dan sekaligus mengarahkannya berkemampuan untuk menyelesaikan segudang masalah, baik individu maupun masyarakat menurut sumber hukum Islam<sup>16</sup>.

“ Dengan demikian, kebutuhan kita terhadap ijtihad merupakan kebutuhan bersifat kontinue, dimana realita kehidupan ini senantiasa berubah begitupun kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Syari'at Islam itu tetap menjadi kata pemuas setiap persoalan umat. Apalagi di zaman sekarang ini ketika perubahan besar telah terjadi dalam masyarakat setelah lahirnya revolusi industri, perkembangan teknologi dan hubungan material secara internasional sehingga dunia kecil.”<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Yaitu kewajiban yang bersifat kolektif, pemenuhan atas kewajiban tersebut cukup dilakukan oleh sebagian masyarakat. Jika telah ada sebagian yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban tersebut.

<sup>15</sup> Suatu kewajiban yang mengikat setiap individu terkait

<sup>16</sup> Yusuf al-Qarad<sup>h</sup>wi, *Ijtihad Kontemporer*, Alih Bahasa : Abu Barzani, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), Hlm 1

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.6

Menurut Yusuf al-Qaradawi> ijihad tidak terbatas pada ruang masalah-masalah baru saja, tetapi ia memiliki kepentingan lain yang berkaitan dengan khazanah hukum Islam, yaitu dengan menjadikan peninjauan kembali masalah-masalah yang ada di dalamnya berdasarkan kondisi yang terjadi pada zaman sekarang dan kebutuhan-kebutuhan manusia untuk memilih mana pendapat yang terkuat dan paling cocok, dengan merealisasikan tujuan-tujuan syari'at dan kemaslahatan manusia.

Dalam masalah fiqh, Yusuf al-Qaradawi> adalah ulama yang melepaskan diri dari fanatisme mazhab. Menurutnya perbedaan pendapat dalam masalah fiqh adalah hal yang wajar dan menunjukkan keluasan dan keluwesan hukum Islam. Bahkan sebenarnya antara pendapat yang satu dengan yang lain dapat saling mengisi, bukan saling menjatuhkan.

Dalam segi metodologi pengambilan hukum Yusuf al-Qaradawi> sebetulnya mengacu kepada pemahaman secara teks. Ini dapat dilihat dari ijihad yang beliau kemukakan yakni bagaimana suatu teks ayat itu ditafsirkan. Hal tersebut terbukti dengan adanya pembagian di mana suatu syari'at dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. *Aspek positif* dalam artian memelihara dan menegakkan syariat Islam, sedangkan *aspek negatif* yaitu mengantisipasi dan mencegah kerusakan baik pada masalah yang belum ataupun yang akan terjadi. Kaitannya dengan penafsiran teks ayat, Qaradawi menerangkan bahwa ada ayat-ayat yang *qat'i* yang tidak boleh ada penafsiran lagi karena sudah jelas dan ada ayat-ayat yang *zanni*, yakni

masih adanya keterlibatan akal manusia, supaya para mujtahid dapat leluasa memberikan interpretasinya.

Dalam mensikapi persoalan-persoalan yang terjadi dewasa ini, dimana persoalan tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga memerlukan ketepatan hukum atau ijtihad yang dapat memberikan solusi atau jawaban, maka dalam hal ini Yusuf al-Qaradawi mengelompokkan ke dalam dua hal yaitu :

- a. *Ijtihad insya'i* yaitu melahirkan hukum yang sama sekali masih orisinal. Berupa upaya pemikiran hukum yang belum pernah dihasilkan oleh ulama terdahulu atau tidak ada keputusan yang tegas mengenainya.
- b. *Ijtihad intiqa'i* yaitu memilih pendapat yang terkuat dan dipandang lebih sesuai dengan kehendak syar'i, kepentingan masyarakat dan kondisi zaman. Dalam masalah fiqh Yusuf al-Qaradawi adalah ulama yang melepaskan diri ikut-ikutan ulama mazhab. Menurutnya perbedaan dalam masalah fiqh bukanlah suatu hal yang tercela atau berbahaya. Akan tetapi justru adanya perbedaan itu menunjukkan adanya keluasan dan keluwesan Islam. Bahkan sebenarnya, pendapat yang satu dengan yang lainnya adalah saling mengisi bukan saling menjatuhkan dan menjelek-jelekkan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi masalah yang berkembang dewasa ini. Yusuf al-Qaradawi lebih menekankan metode ijtihad dengan sistem kolektif dari pada individu. Karena pendapat sekelompok orang akan lebih dekat kepada kebenaran dari pada pendapat perseorangan. Menurutnya, ijtihad *jama'i (kolektif)* harus bebas dari intervensi

pemerintah dan kekuatan yang menindas masyarakat juga harus lepas dari tekanan politik dan sosial.

Yusuf al-Qaradawi menekankan agar umat Islam meyakini bahwa syariat Islam itu relevan untuk setiap zaman, kondisi dan tempat. Hal ini telah banyak ditunjukkan oleh dalil-dalil *qat'i* bukti sejarah maupun bukti berupa realitas.<sup>18</sup> Ia pun membantah anggapan sebagian orang sekuler yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada nash atau syariat yang relevan untuk sepanjang zaman dan ruang dalam kehidupan manusia. Menurutnya, ini adalah anggapan yang keliru, hal ini hanyalah permainan orang-orang sekuler dan musuh Islam agar umat Islam mengikuti pemahaman mereka, mengubah perkara *qat'i* menjadi *zanni* dan mengubah yang *muhkam* menjadi *mutasyabih*.<sup>19</sup>

Yusuf al-Qaradawi berpendapat seorang muslim tidak diperkenankan mendiskusikan atau mendebatkan masalah agama yang telah jelas kebenarannya. Tetapi seorang muslim diperkenankan memperbincangkan hukum yang bersifat *juz'i* atau *zanni*. Seorang muslim dapat mempertanyakan hukum yang terdapat di dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadis. Apakah hukum itu *qat'i* ataukah *zanni*, yang berarti mengandung beberapa kemungkinan untuk diinterpretasikan. Penulis dalam hal ini mengkritisi mengenai cara pandang Yusuf al-Qaradawi yang menekankan kepada pemaknaan teks, sehingga dalam menginterpretasikan suatu dalil kurang

---

<sup>18</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Membumikan*, hlm. 250.

<sup>19</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Membumikan*, hlm. 253.

berani mengkaitkan dengan realita perkembangan zaman yang kompleks dengan berbagai persoalan.

Pengaruh fatwa terhadap perkembangan hukum Islam sangat signifikan, khususnya terhadap problematika yang banyak bermunculan di zaman modern ini. Perbedaan pendapat telah ada sejak zaman sahabat Nabi SAW, sahabat berbeda pendapat dalam menyelesaikan suatu kasus karena mereka tidak terjaga dari kekeliruan seperti halnya Nabi SAW. Sumber atau dalil yang digunakan pada zaman sahabat adalah *al-Qur'an*, *Sunnah*, dan *Ijtihad*. Ijtihad yang dilakukan ketika itu berbentuk kolektif dan individual. Di bawah ini ada salah satu wasiat Umar pada seorang *qadli* (hakim) pada zamannya, yang isinya :

- a. Berpegang kepada al-Qur'an dalam menyelesaikan kasus.
- b. Apabila tidak ditemukan dalam al-Qur'an, hendaklah engkau berpegang kepada sunnah.
- c. Apabila tidak didapatkan ketentuannya dalam sunnah, maka berijtihadlah.

Dari beberapa temuan wasiat di atas, dapat diketahui bahwa pengaruh Ijtihad khususnya dalam merumuskan fatwa yang belum ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah sejak zaman dahulu sangat dibutuhkan. al-Qaradawi tidak akan membahas masalah-masalah yang sifatnya furuiyyah yang jauh dari pokok-pokok dan pondasi Islam serta prinsip-prinsipnya yang besar. Ini yang terjadi pada sebagian orang-orang yang mengeluarkan fatwa di zaman modern ini, akhirnya yang terjadi adalah fatwa-fatwa mereka jauh dari kebenaran. al-Qaradawi mengambil semua hal yang baik dari

mana saja datangnya, namun beliau selalu berkonsentrasi dan memfokuskan diri pada fiqh sahabat dalam setiap bahasan dan masalah yang beliau hadapai, sebab beliau yakin bahwa para sahabat adalah generasi yang telah mengaplikasikan wahyu itu dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan hadis Rasulullah sabdakan, kemudian setelah itu beliau akan mengambil pendapat generasi tabi'in, dan barulah beliau mengambil pendapat orang-orang yang datang setelah tabi'in, sebab mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan masa turunnya wahyu.

al-Qarad<sup>h</sup>awi> memiliki kontribusi yang besar dalam usaha memberi kemudahan masalah fiqh. Beliau tidak hanya sebatas menyerukan namun juga sampai kepada tingkat praktek dan amal, kemudian beliau membuat manhaj alternatif untuk kemudahan pemahaman fiqh. Beliau telah banyak mendapat coban yang berat dalam mengusung pemahaman ini baik dalam penyebaran kemudahan dalam fiqh, sisi pemahaman, wawasan yang menyeluruh, maupun dari kemudahan dalam pengamalan dan aplikasi.

Dalam beberapa pemikiran, al-Qarad<sup>h</sup>awi> banyak mengacu pada pemikiran ulama-ulama terdahulu, diantaranya adalah Ibnul Qayyim yang berkomentar, sesungguhnya syari'at Islam itu dibangun atas pondasi kemaslahatan manusia untuk kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Syari'at Islam seluruhnya merupakan keadilan, rahmat, maslahat dan hikmah, karenanya setiap masalah yang menyimpang dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kekerasan, dari maslahat menuju kerusakan, dan dari hikmah menuju kesia-siaan belaka, maka semua itu



bukan syari'at Islam, sekalipun itu diupayakan untuk dimasukkan dengan cara mengadakan interpretasi. Syari'at Islam merupakan keadilan Allah bagi hamba-hambanya, rahmat bagi makhluk-Nya, dan merupakan tempat bernaung di bumi-Nya.<sup>20</sup> Adapun ungkapan yang kini sering didengung-dengungkan baik oleh lisan maupun tulisan, "dimana ada maslahat di situ ada syari'at Allah", maka hal itu perlu diambil dan ditelan secara mutlak. Namun ungkapan itu diterima dalam hal yang belum ditetapkan hukumnya. Maslahat yang dikenal dikalangan para pakar ushul fiqh dengan istilah *maslahat mursalah*, yaitu maslahat yang belum ditetapkan oleh nas syara' secara khusus yang menetapkan dan membatalkan.

al-Qarad<sup>hawi</sup> selalu mengikat pendapat-pendapatnya dengan nas dari al-qur'an dan sunnah yang semuanya berada dibawah koridor *maqasidu as-syari'ah* sebab syari'ah yang Allah turunkan pasti memiliki maksud dan illat tertentu. Di atas maksud syari'ah inilah seorang fakih muslim selalu berjalan dan meniti, oleh sebab itulah imam as-Syatibi mensyaratkan bagi seorang mujtahid untuk belajar secara mendalam tentang maksud-maksud syari'ah, sebab ketidak mengertian seseorang tentang maksud syari'ah akan memunculkan fatwa yang hanya menyempitkan dan menyulitkan manusia.

Salah satu penunjang kemoderatan al-Qarad<sup>hawi</sup> adalah kemampuannya yang sangat menonjol dalam membedakan antara suatu hal yang prinsip (yang tetap) dan yang berubah dalam syara', beliau bahkan mampu menyatukan antara keduanya.

---

<sup>20</sup> al-Qarad<sup>hawi</sup>, Dasar Pemikiran Hukum Islam : *Taqlid dan Ijtihad*, (Jakarta :Pustaka Firdaus, 1987

Menurut al-Qaradhawi di dalam Islam ada hal-hal yang prinsip dan hal-hal yang variable. Di dalam hal-hal yang menyangkut masalah prinsip al-Qaradhawi sangat kokoh dan ajeg serta tidak pernah berubah pikiran karena adanya perubahan zaman dan tuntutan hal-hal yang baru, namun di dalam hal yang variabel akan selalu berubah dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman.

Buku *Fatwa-fatwa Kontemporer* karangannya yang terdiri dari dua jilid kini telah memasuki cetakan ulang kelima, merupakan buku yang di dalamnya membahas banyak hal diantaranya penundaan mentruasi untuk kepentingan ibadah, dan hal-hal yang belum pernah terjadi pada masa sahabat dan tabi'in. al-Qaradhawi membahas secara panjang lebar dalam buku fatwa ini, yang sengaja beliau lakukan agar hukum yang dibicarakan menjadi jelas dan para pewaris zaman dari berbagai tingkatan gampang dan tidak akan menemui kesulitan untuk memahami segala problematika yang terjadi sepanjang zaman.

### **C. Karya – karya Yusuf al-Qaradhawi**

Diantara karya-karya intelektual Yusuf al-Qaradhawi yang telah diterbitkan adalah :

- a. *Hady al-Islam Fatawi Mu'asrah*
- b. *Al-Iman wa al-Hayah*
- c. *Al-Ibadah fi al-Islam*
- d. *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Akajaha al-Islam*
- e. *Al-Khasais al-'Ammah li al-Islam*

- f. *'Awamil as-Sa'ah wa al-Murubah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*
- g. *Al-Ijtihad fi as-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nazhara at-Tahqiqiyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*
- h. *Al-Madkhal fi Dirasat as-Syari'ah al-Islamiyyah*
- i. *As-Sunnah Mas'alan li al-Ma'rifah wa Haddurah*
- j. *Min fiqh ad-Daulah fi al-Islam : Makana tuha>Ma'ali muha, Tabi'atuha> Manqifuha min ad-Dimaqratiyyah wa at-ta'addudiyyah wa al-Mar'ah wa khair al-Muslimin*
- k. *Aulawiyat al-harakah al-Islamiyyah fi al-Marhalah al-Qadimah*
- l. *As-Siyasah as-Syar'iyyah fi Dhu'i an-Nusuh as-Syari'ah wa Maqasidiha>*
- m. *Syari'ah al-Islam Khuluquha>wa Salahat>at>Tatbiq fi kulli Zaman wa Makana*
- n. *Min ajli Sahihah Rasyidah*
- o. *As-Sahihah al-Islamiyyah baina al-Juhud wa Tatharruf*
- p. *Al-Ikhwan al-Muslimun Sab'unah>Aman fi Da'wah wa at-Tarbiyyah wa al-Jihad*
- q. *al-Halal wa Al-Haram Fi Al-Islam*
- r. *Yusuf as-Siddiq*

Di antara karya-karya tersebut, ternyata banyak yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, sehingga banyak orang yang sudah tidak asing-lagi dengan nama Yusuf al-Qaradawi sekaligus pemikiran-pemikirannya.

## **BAB IV**

### **ANALISIS PANDANGAN YUSUF AL-QARADAWI MENGENAI PENUNDAAN MENSTRUASI UNTUK KEPENTINGAN IBADAH**

#### **A. Pemikiran Yusuf al-Qaradawi> Mengenai Penundaan Menstruasi Untuk Kepentingan Ibadah**

Persoalan penundaan masa menstruasi merupakan persoalan intelektual tersendiri yang harus dipecahkan oleh para pemikir muslim sekaligus kalangan medis, karena permasalahan tersebut menyangkut hajat umat muslim pada umumnya. Di satu sisi mereka berkewajiban menafsirkan kembali al-Qur'an sesuai dengan tuntunan ilmiah dan objektif. Sementara pada sisi lain, terdapat kepentingan moral untuk menjelaskan al-Qur'an sesuai dengan kebutuhan saat ini. Dua sisi tersebut memang tidak serta merta kontradiktif dan saling menafikkan, melainkan bagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Kesadaran akan hadirnya realitas kekinian dengan berbagai macam masalah baru memicu timbulnya produk-produk fiqh baru guna pemenuhan standar ilmiah yang kontekstual.

Dalam Islam juga memperhatikan akan kebutuhan manusia sehingga ada macam-macam penggolongan kebutuhan. Pengelompokan itu sendiri dari tiga

tingkat, yaitu : kebutuhan pokok (ضرورية), kebutuhan sekunder (حاجية), kebutuhan pelengkap (تحسنية).<sup>1</sup>

Adapun yang dimaksud dengan tujuan pokok (ضرورية) adalah segala sesuatu yang tujuannya mempunyai tujuan untuk tercapainya kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun kebahagiaan untuk akhirat nantinya. Apabila tujuan yang utama ini tidak dapat dilaksanakan oleh umat manusia, maka bisa berakibat fatal dan menyesatkan dalam menentukan jalan hidup seterusnya.<sup>2</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan sekunder (حاجية), bahwa segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dapat menghilangkan segala kesempitan dan meringankan beban yang menghalangi, memudahkan cara dan beban yang dihadapi seperti adanya rukhsah dalam menyempurnakan ibadah. Sedangkan maksud kebutuhan yang terakhir (تحسنية) adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan alat untuk memperindah keadaan dari tujuan yang pertama dan kedua baik yang bersifat akhirat maupun duniawi selama masih dalam batas-batas normal dan tidak melanggar syar'i.

Setelah mengetahui perbedaan ketiga pemeliharaan kebutuhan antara *dariruyyah*, *hajiyyah*, *tahjiniyyah* dalam rangka mencapai kemaslahatan, maka dapat diprediksi secara proporsional bahwa pemeliharaan kebutuhan pokok lebih

---

<sup>1</sup> Abdul wahab khalaf, *Ilm Usul Fiqh*, (Kairo : Daʿ al-Qalam, 1981), hlm 290

<sup>2</sup> Hasbi as-Siddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm 89

diutamakan karena tanpa pemenuhannya akan berakibat tidak terpenuhinya hajat hidup umat.

Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara hal yang bersifat pokok dalam hal kepentingan umum, maka hal tersebut harus diutamakan seperti halnya masalah penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah. Selain al-Qur'an dan as-Sunnah terdapat suatu alat apabila kedua sumber tersebut tidak mampu menjawab suatu problematika kehidupan, yaitu penggunaan *ar-Ra'yu* sebagai landasannya.

Dalam al-Qur'an maupun hadis masalah penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah tidak disinggung sama sekali, pada umumnya hanya membahas menstruasi secara umum, sebab ini menyangkut keilmuan yang semakin berkembang. Dalam al-Qur'an yang menyebutkan masalah menstruasi berbunyi :

ويسئلو نك عن المحيض, قل هو اذى, فاعتزلوا النساء فى المحيض, ولا تقربوهن حتى يطهرن,  
فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله, ان الله يحب التوبين ويحب المتطهرين<sup>3</sup>

Hadis|Nabi SAW :

سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها واهزيقت دما؟ فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امورها فلتنظر قد رما فى كل شهر حيضها مستقيم فلتعتد بقدر من الايام ثم لتدع الصلاة فيهن وبقدرهن ثم لتغسل ثم لتستنثر بثوب ثم لتصلى فيه<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 222

<sup>4</sup> Abu-Dawud, *Sunan Abi-Dawud* ( Beirut : Da' al-Fikr, t.t. ), I : 71, “ *Kitab At-Taharah* “, “ *Bab fi-al-Mar'ah Tustahadu*, “ diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Musalamah dari Malik dari Nafi’ dari Sulaiman bin Yasar dari Ummu Salamah istri Nabi SAW, nomor hadis\ : 274

إذا كان دم الحيضة فانه اسود يعرف فاذا كان كذلك فأمسكى عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضى  
وصلى فانما هو عرق<sup>5</sup>

Jika dilihat dari dalil diatas, nampak bahwa dalil-dalil tersebut hanya membahas pengertian, dan bagaimana cara menanganinya serta apa saja yang harus dilakukan oleh wanita menstruasi. Dengan melihat pada kedua sumber nampak belum ada satu naspun yang secara langsung membahas penundaan mestruasi untuk kepentingan ibadah, apalagi berbicara tentang obat-obat yang digunakan untuk menunda menstruasi.

Adanya penundaan mestruasi hakekat dan tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi para wanita yang mempunyai hajat untuk beribadah. Selain efek baik yang dihadirkan obat tersebut, tidak dapat disembunyikan efek-efek yang kurang baik dari obat tersebut atau dapat membahayakan bagi para pengonsumsinya. Dengan mempertimbangkan manfaat dan madharat yang dihasilkan dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukum segala sesuatu. Apabila masalah bersifat dominan maka mubah bagi pelaksanaannya. Jika madharat lebih dominan atau berimbang maka hendak menolak kemafsadahan lebih diutamakan. Hal ini sesuai kaidah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Abu>Dawud, *Sunan Abi>Dawud*, hlm. 75, “ *Kitab At-Taharah* “, “ *Bab man Qaka iza>Aqbalat al-Haidh Tada>a al-Salah*,” nomor 286. Hadis ini diterima oleh Fa'imah binti Abu>Hubaisy baca juga dalam Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani> *Terjemah Bulug al-Marām min Adillah al-Ahkam*, ( Riyad : Dar as-Salam, 1997 ), I : 46, hadis nomor : 136

<sup>6</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta : Gunung Agung, 1996)., hlm. 29



Segala sesuatu yang sudah jelas membawa kemafsadahan sebaiknya untuk tidak dikerjakan dapat membawa pada penyesalan, karena segala yang diatur oleh Allah mempunyai hikmah dan maksud tersendiri. Al-Amidi menyatakan bahwa seseorang harus memutuskan masalah berdasar kehendak kemaslahatan dalam hal pertentangannya dengan nas, apabila terdapat keadaan darurat yang bersifat *qat'i* dan *kulli*, dalam artian bukan semata *hajjah-dharurat* bukan pula hanya dugaan keras atau prasangka dan tidak juga hanya khusus untuk satu golongan manusia. Dikemukakan contoh itu dengan keadaan orang-orang Islam yang tertawan kemudian dijadikan sebagai perlindungan dalam perang dengan musuh, mereka itu boleh dibunuh demi kemaslahatan umum, yaitu melindungi kelompok muslim dan negara-negara Islam. Hal itu bertentangan dengan larangan membunuh orang islam yang tidak bersalah dan tidak berdosa.

Para ulama mengambil kesimpulan kemaslahatan merupakan tujuan pokok penetapan hukum Islam. Perhatian al-Qur'an tentang masalah ini diawali dari penegasan dari penegasan tentang latar belakang dan tujuan kenapa dan untuk apa manusia itu diciptakan oleh al-Khaliq. Hukum islam dibuat sedemikian rupa hanya untuk membawa umatnya untuk hidup yang benar, untuk mencapai kehidupan dunia terlebih lagi kehidupan di akhirat. Nabi muhammad SAW diutus kedunia adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat.

يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه سبيل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط المستقيم<sup>7</sup> .

Dengan demikian hukum yang dibawanyapun sebagai rahmat bagi umat manusia, bahkan bagi segenap alam. Akan tetapi rahmat itu tidak terwujud dengan sendirinya, kecuali hukum islam itu telah dibuat benar-benar diwujudkan secara nyata dalam bentuk yang sesuai kemaslahatan umat manusia.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradawi mencerminkan corak pemikiran ulama dimana dimana dalam pembahasan kaidah *usuliyah* beliau berpegangan pada keadaan realitas masyarakat yang menuntut kemudahan dalam beribadah. Ketidakterikatan pada masalah *furu'* yang telah ada dari suatu mazhab menjadikan pembahasan suatu masalah lebih bersifat teoritis.

## **B. Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qaradawi**

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Di lain pihak metode yang di kembangkan para pembaharu Islam dalm menjawab permasalahan tersebut belum memuaskan. Metode yang umumnya dikembangkan oleh pembaharu Islam dalam menangani isu-isu hukum Islam masih bertumpu pada pendekatan yang mengeksploitasi prinsip *takhayur* dan *talfiq*.

---

<sup>7</sup> Al-Maidah (5) : 15-16

Penerapan kedua metode tersebut tentu saja belum mampu menghasilkan hukum yang komprehensif, itulah sebabnya Schacht menegaskan bahwa yurisprudensi legislasi Islam kaum modernis (pembaharu) agar bersifat logis dan permanen, harus membutuhkan basis teori yang lebih tegas dan konsisten.<sup>8</sup> Dengan kata lain, para pembaharu Islam sekarang ini jika ingin menghasilkan hukum Islam yang komprehensif dan berkembang secara konsisten, terlebih dahulu harus merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar Islam yang kokoh.

Ketika berhadapan dengan masyarakat modern dan tantangan modernitasnya, Islam dituntut dapat menghadapi tantangan modernitas tersebut. Kesiapan Islam dalam menghadapi tantangan zaman selalu dipertanyakan oleh para pemikir Islam kontemporer.<sup>9</sup> Pada dasarnya, ajaran Islam dapat dibedakan menjadi dua kelompok ajaran ; *Pertama*, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal dan permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang tercantum dalam al-Qur'an dan hadis mutawatir yang penunjukannya telah jelas (*qat'i*). *Kedua*, ajaran Islam yang bersifat Relatif tidak universal dan tidak permanen, dapat berubah dan diubah termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui proses ijtihad.

---

<sup>8</sup> Joseph Schacht, "*Problem of modern Islamic legislation*", (London : Studika Islamica, 1960), hlm. 120.

<sup>9</sup> Harun Nasution, "*Dasar Pemikiran Pembaharuan Dalam Islam*", (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 13

Menstruasi atau haid merupakan perubahan fisiologis dalam tubuh manusia yang terjadi secara berkala dan dipengaruhi oleh hormon reproduksi. Periode ini penting dalam reproduksi wanita, hal ini biasanya terjadi setiap bulan antara usia *pubertas* dan *menopause*. Reproduksi wanita mempunyai hormon yang ada dalam rahim yaitu *estrogen*, yang mendorong perkembangan dan perbaikan *endometrium*, selain itu dalam rahim punya hormon lain yaitu *progesterone*, hormone tersebut membantu rahim menetasakan telur yang telah dibuahi (*zygote*). Kedua hormon tersebut dapat bekerja apabila di dalam rahim wanita dibuahi *zygote*, kemudian dengan sendirinya kebiasaan menstruasi perempuan akan terhenti sampai melahirkan. Dari situlah para ilmuwan farmasi muncul gagasan untuk membuat obat untuk merangsang cara kerja hormon *estrogen* dan *progesteron* yang ada dalam tubuh perempuan.

Penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah merupakan problematika hukum Islam kontemporer yang termasuk dalam wilayah ijtihad, karena problematika secara eksplisit tidak diatur di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Secara historis, munculnya teori ijtihad dalam Islam adalah karena adanya persentuhan antara ajaran Islam di satu pihak dan tuntutan realitas kehidupan manusia di lain pihak. Teori ijtihad dalam hukum Islam merupakan permulaan epistemologi hukum Islam karena menyangkut persoalan peran wahyu dan akal. Sekalipun persoalan peran wahyu dan akal semula merupakan pokok bahasan dalam ilmu kalam (teologi), tetapi dalam perkembangannya permasalahan peran wahyu dan akal telah masuk dan mempengaruhi pandangan para ahli hukum Islam. Dengan kata lain, pandangan-

pandangan ahli hukum Islam tentang hukum akan sangat dipengaruhi oleh corak teologi yang dianutnya, baik tradisional, rasional atau moderat.

Al-Qaradawi selalu menyerukan berbagai macam fiqh yang wajib dipahami secara mendalam oleh sebuah pergerakan dan seorang faqih muslim. Fiqh-fiqh itu antara lain fiqh prioritas, fiqh ikhtilaf fiqh sunnah, fiqh maksud syari'ah, dan yang terakhir adalah fiqh realitas yang dibangun diatas fiqh pertimbangan antara maslahat dan mafsadat. Beliau sangat menfokuskan pada fiqh realitas dan signifikannya fiqh ini bagi seorang faqih muslim. al-Qaradawi menjelaskan bahwa apa yang beliau maksud dengan fiqh realitas menyangkut beberapa hal :

- a. Pertimbangan antara *maslahah* yang satu dengan yang lainnya dilihat dari sisi besar dan luasnya, dari sisi kedalaman dan pengaruhnya, dan dari sisi keabadian, dan kelestariannya. Hendaknya dalam fiqh ini dilihat mana yang seharusnya didahulukan dan mana pula yang seharusnya diakhirkan dan ditinggalkan.
- b. Pertimbangan antara *mafsadat* yang satu dengan yang lain dilihat dari segi-segi yang telah disebutkan pada bagian pertama tadi serta pertimbangan mana yang harus didahulukan dan mana pula yang harus diakhirkan dan dibuang.
- c. Pertimbangan antara maslahat dan mafsadat jika keduanya berada secara berseberangan, sehingga kita bisa mengetahui kapan harus mencegah

mafsadat daripada mengambil *maslahat*, dan kapan *mafsadat* dilakukan demi memperoleh *maslahat*.

Adapun tujuan penggunaan obat penunda menstruasi bagi muslimah adalah ingin menyempurnakan bilangan puasa ramadan, dan ibadah hajinya dapat terlaksana dengan lancar tanpa adanya kendala suatu apapun. Perlu diingat bahwa para ulama sepakat bahwa wanita muslimah yang kedatangan haid pada bulan ramadan yang penuh berkah dan itu tidak wajib berpuasa. Artinya tidak wajib berpuasa pada bulan itu akan tetapi wajib mengqada'nya pada bulan lain. Apabila ia berpuasa maka puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi, dan ia wajib mengqada'nya pada bulan lain sebanyak hari-hari ia tidak dibolehkan berpuasa. Akan tetapi perlu diingat bahwa Rasulullah saw. bersabda:

من قام رمضان ايما نا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه<sup>10</sup>

Hadis di atas telah memberi kepastian kepada kita bahwa apabila kita menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan beserta amalan-amalannya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terutama pada malam lailatul qadar sebagai malam yang penuh barakah yang siapa yang mengerjakan amal-kebaikan pada malam itu akan dilipatkan seribu bulan. Dengan kata lain, apabila muslimah kedatangan menstruasi pada sebagian bulan Ramadan, maka akan kehilangan waktu-waktu untuk mengerjakan amalan-amalan yang pahalanya berlipat-lipat tersebut. Melihat

---

<sup>10</sup> -----, *Shahih al-Bukhari*, hlm.251.

problematika seperti ini kaum perempuan dihadapkan kepada ranah memilih, apakah harus melaksanakan atau meninggalkan. Dalam kaidah fiqhiyyah sudah disebutkan :

11 .

Maksudnya apabila dalam suatu pekerjaan atau perkara, disitu terdapat penghalang sehingga tidak dapat terlaksana menurut semestinya atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, tetapi jika penghalang itu telah hilang maka hukum sesuatu yang terhalang tersebut kembali seperti sediakala. Kaitannya dengan puasa, bahwa penghalang untuk melakukan puasa yaitu menstruasi telah hilang, dan keuzurannya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, maka kemudian wajiblah bagi mereka untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula. Puasa yang dilakukan adalah makbul (sah).

Dalam ibadah haji diperlukan dana dan juga tenaga dalam pelaksanaannya, disamping itu kadang-kadang ditempuh dengan jarak yang jauh dari tempat lokasi ibadah haji. Para kaum perempuan pasti menginginkan ibadah hajinya dapat berjalan dengan sempurna dengan menjalankan semua rukun-rukunnya, karena tidak terpenuhinya rukun haji menyebabkan hajinya tidak sah, terutama yang pelaksanaannya disyaratkan suci dari hadas kecil maupun besar, seperti dalam pelaksanaan tawaf ifadhah dan sa'i yang menjadi rukun haji.

Kemudian bagi pasangan pengantin baru yang akan berbulan madu, bahwa perkawinan membutuhkan perencanaan yang sangat panjang dan matang, bahkan

---

<sup>11</sup> . Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah - qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.33



juga membutuhkan dana yang sangat besar guna pelaksanaan acara. Bahwa tujuan perkawinan salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Aturan syara' di dalam surat al-Baqarah ayat 222, bahwasannya diharamkan bagi seseorang mendatangi Istrinya yang sedang haid atau nifas, akan tetapi dianjurkan untuk mencampuri para istri dikala suci. Terlepas sucinya tersebut karena proses alamiah, ataupun dengan penggunaan sarana penunda menstruasi, syara' tidak mengaturnya, dan hal inilah yang termasuk dalam wilayah ijtihad. Secara jelas Allah telah berfirman :

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم<sup>12</sup>

Apabila pada saat hari pernikahan mempelai perempuan kedatangan menstruasi, maka hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan kedua mempelai bahkan dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga. Bulan madu yang ditunggu-tunggu terhalangi dengan datangnya menstruasi.

al-Qaradhawi dalam menjawab problematika tersebut bertumpu kepada fiqh realitas, yaitu fiqh yang didasarkan pada pertimbangan antara maslahat dan mafsadat (madharat). Beliau meyakini bahwa agama Islam itu mudah dan tidak menyulitkan pada setiap umatnya, apalagi tak terhitung nas al-Qur'an dan hadis yang menyeru kepada kemudahan. Allah berfirman :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Ar-Rad : 11

al-Qaradhawi> menerangkan alasan mengapa beliau menjadikan kemudahan sebagai manhaj dalam fatwa-fatwanya. Menurutnya itu semua kembali kepada dua hal ; *Pertama*, bahwa syari'at Islam itu dibangun diatas kemudahan dan menghapuskan kesulitan-kesulitan dalam ibadah. Inilah yang di ungkapkan dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah. *Kedua*, kondisi zaman saat kita hidup sekarang ini. Magaimana matrealisme telah menggulingkan spiritualisme, sikap individualistik telah mengalahkan rasa solidaritas, pragmatis telah mengalahkan moral dan akhlak, dan bagaimana kini muncul banyak tipuan yang menghadang manusia, juga hambatan untuk berbuat baik. Pada saat ini orang yuang berpegang teguh pada agama laksana menggenggam bara.

Berdasarkan pandangan ahli teori hukum Islam tersebut jelaslah bahwa tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, baik di dunia maupun di akhirat tujuan tersebut hendak dicapai melalui talfik, yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum utama yaitu, al-Qur'an dan hadis mutawwatir. Perlu diketahui maslahat merupakan dalil syara' yang paling kuat, seperti halnya yang telah disebutkan dalam kaidah fihiyyah :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> al-Baqarah (2) : 185

<sup>14</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah - qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.71

Berlatar belakang dari acuan kaidah tersebut, yang menjadi barometer syari'at Rasulullah dalam tatanan hukumnya yang selalu mengedepankan nilai positif dan menepis nilai negative. Penundaan menstruasi merupakan perkara yang sangat darurat, apabila hal semacam ini tidak behati-hati dalam mensikapinya maka akan berakibat madarat bagi pemakainya, artinya obat tersebut hanya diperbolehkan apabila sifatnya mendesak seperti halnya dalam pelaksanaan ibadah haji dan puasa ramadan. Hal tersebut tidak terlepas dari konsep pemikiran al-Qaradawi, bahwa kapan harus mencegah *mafsadat* daripada mengambil *maslahat*, dan kapan *mafsadat* dilakukan demi memperoleh *maslahat*. Segala perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya merupakan prioritas yang harus dijunjung tinggi oleh umatnya sebagai bukti loyalitas, akan tetapi hal itu tidak melupakan pemberdayaan ditengah perkembangan zaman. Muncul.

Pada akhirnya Syari'at telah mengulas secara gamblang tentang problematika penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah dengan melakukan kolaborasi metodologi ushul fiqh, al-Qur'an, dan al-Hadis secara universal. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa hukum asal merubah kodrat Allah adalah haram dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan perbandingan yang seimbang sebagaimana berikut : *Pertama*, hukum haram tersebut dapat berubah sewaktu-waktu jika ada dalil *nash* (al-Qur'an atau hadis) yang memperbolehkan. *Kedua*, perubahan itu juga diperkenankan jika ada kebutuhan seperti pengobatan ataupun cacat. *Ketiga*, alasan dan tujuan dan

perubahan itu didukung dan dibenarkan syari'at. *Keempat*, disyaratkan tidak ada ekses atau efek samping yang membahayakan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai deskripsi dan rumusan serta pemaparan yang dilakukan oleh Yusuf al-Qaradawi mengenai penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah dapat disimpulkan bahwa :

1. Status hukum Penggunaan obat penunda menstruasi menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi, sejauh tidak membawa akibat negatif, maka tidak dipermasalahkan (*mubah*) dan obat itu terbukti efektif mencegah haid, ibadahnya juga sah karena tidak ada penghalang yaitu menstruasi. Prinsipnya menjalankan ibadah dalam keadaan suci, terlepas apakah kondisi suci itu terjadi secara alamiah atau karena pengaruh obat tertentu. Dengan demikian udzurnya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, dan wajiblah bagi mereka untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula, akan tetapi penggunaannya harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahli *obstetri* (dokter spesialis kebidanan), karena kondisi tubuh seseorang berbeda-beda.
2. Dari pemikiran Yusuf al-Qaradawi dapat ditarik benang merah, bahwa pemikiran Yusuf al-Qaradawi yang didukung oleh berbagai pendekatan dalam hal ini sangat relevan untuk masa sekarang, dengan kondisi masyarakat yang menuntut dimudahkannya pelaksanaan ibadah. Sebagai buktinya adalah bahwa

pada kondisi saat ini penundaan menstruasi menjadi bagian yang sangat penting bagi kaum perempuan demi kelancaran ibadah, khususnya ibadah haji dan puasa, dan berkembang lagi bagi pasangan pengantin yang ingin bebulan madu.

## **B. Saran**

1. Kemajuan dibidang farmasi dapat berpengaruh pada pola pikir dan budaya masyarakat, dari situ kita dapat menyaring sekaligus memberikan masukan secara ilmiah tanpa meninggalkan sisi kemaslahatan dan menghindarkan kemadharatan.
  2. Semangat kehidupan dan pemikiran Yusuf al-Qaradawi seyogyanya ditanamkan kedalam jiwa generasi pemegang tonggak estafet perjalanan bangsa. Oleh karena itu, perlu digalakkan pengkajian terhadap pemiiran tokoh-tooh yang mempunyai peran dan pengaruh besar dalam kehidupan bangsa untuk diambil suri tauladan dan nilai-nilai positif yang terkandung.
  3. Dari hasil studi yang sederhana ini, diharapkan tidak saja menambah perbendaharaan ilmiah tetapi juga dapat menjadi wacana dan inspirasi untuk munculnya kajian-kajian sejenis yang lebih mendalam.
  4. Karena keterbatasan kemampuan penulis. Walaupun telah berusaha dengan semaksimal mungkin, tentunya hasil penelitian masih jauh dari kesempurnaan, sehingga masih membutuhkann saran, tegur sapa dan kritik yang membangun.
- Akhirnya, *wallahu a'lamu bi al-sawāb wa al-hamdulillahi rab al- 'ālamīn*

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Ibadah dalam berbagai agama manapun sangat signifikan. Dalam Islam terdapat lima pilar yang menjadi dasar dalam beribadah (*arkān al-Islām*), yaitu : shahadat, salat, puasa, zakat, dan haji.<sup>1</sup> Pilar tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian kepada sang pencipta. Haji merupakan pilar yang terakhir dari lima perkara yang diwajibkan oleh Allah swt, dan pemenuhannya disyaratkan mampu dalam artian biaya dan fisik baik untuk dirinya maupun keluarga yang ditinggalkan. Kewajiban melakukan ibadah haji telah jelas dan tidak ada seorang ulama pun yang memperselisihkan kewajiban tersebut. Allah SWT telah menjanjikan, haji yang mabrur itu tidak lain ganjarannya adalah surga.

2

Di dalam hadis tersebut diterangkan bahwasannya haji mabrur adalah haji yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukunnya, sah atau tidaknya haji ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun ibadah haji. Tidak terpenuhinya rukun haji menyebabkan hajinya tidak sah, terutama yang pelaksanaannya disyaratkan suci dari hadas kecil maupun besar, seperti dalam pelaksanaan tawaf ifadhah dan sa'i yang

---

<sup>1</sup> Hassan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan : Obetri dan Genologi dalam Tinjauan Islam*, alih bahasa Yayasan Kesehatan Ibnu Sina (Bandung : mizan, 1994), hlm. 39

<sup>2</sup> Muslim, *Sahih Muslim*; (Bandung : Dahlan t.t) 1: 150II : 161, Hadis Nomor 796, dari Abi Hurairah r.a., dari Rasulullah SAW



menjadi rukun haji. Setiap orang berkeinginan bahwa ibadah yang dilakukannya dapat diterima oleh Allah SWT dengan sempurna, begitu juga kaum perempuan, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam satu bulan perempuan mesti mengalami menstruasi, maka konsekuensinya hajinya tidak sah. Dalam pelaksanaan Ibadah Haji diperlukan dana dan juga tenaga, di samping itu terkadang ditempuh dengan jarak yang jauh dari lokasi ibadah Haji, tentunya akan menyulitkan sebagian kaum wanita.

Dalam Ibadah puasa Ramadan Allah telah menjanjikan kebaikan dan keberkahan pada seluruh waktunya, sehingga mendorong sebagian wanita ingin memperoleh keberkahan dan kebaikan penuh di dalam bulan Ramadan. Padahal ia dipastikan mengalami menstruasi setiap bulan. Janji Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah haji secara sempurna, memenuhi syarat dan rukunnya, tidak lain hanya surga yang diberikan Allah sebagai balasan terhadap amal ibadahnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

من قام رمضان ايمانا واحتسا با غفر له ما تقدم من ذنبه<sup>3</sup>

Hadis di atas telah memberi kepastian bahwa apabila menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan beserta amalan-amalannya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu, terutama pada malam *lailatul qadar* sebagai malam yang penuh barakah, dan siapa mengerjakan amal-kebaikan pada malam itu akan dilipatkan seribu bulan. Oleh karena itu akan beruntung sekali orang Islam yang dapat melaksanakan

---

<sup>3</sup> Al-Bukhāri, Abu ‘Abdillāh Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim, *Sāhih al-Bukhāri*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), I : 294, hlm 251. dari ‘aqil dari abu Salamah abu Hurairaah r.a, oleh Rasulullah SAW.

puasa Ramadannya sebulan penuh dan dilakukannya dengan penuh keikhlasan dan karena Allah semata-mata.

Dengan adanya janji Allah seperti tersebut di atas, kaum perempuan seolah-olah ingin setara dengan kaum laki-laki yang tidak pernah ada halangan untuk melakukan ibadah. Problematika kemanusiaan seperti ini menimbulkan anggapan bahwa ada perbedaan yang esensial antara laki-laki dan perempuan dalam penciptaan, sehingga terdapat batasan-batasan bagi kaum perempuan guna melakukan ibadah. Di sisi lain seorang yang akan mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt harus dalam keadaan suci dari hadas, baik hadas kecil maupun besar, seperti menstruasi.

Kaum muslimin telah sepakat bahwa wanita muslimah yang kedatangan menstruasi pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini tidak wajib berpuasa, artinya tidak wajib berpuasa tapi wajib mengqada'nya pada bulan yang lain. Seperti diketahui, kewajiban puasa Ramadan tidak berlaku atas perempuan yang mengalami menstruasi. Berpuasa baginya justru haram. Hal ini merupakan suatu kemurahan dari Allah swt dan rahmatnya kepada kaum wanita yang sedang menstruasi, karena pada kondisi badan seorang wanita sedang lemah dan urat-uratnya lemah. Oleh karena itu dengan sungguh-sungguh Allah mewajibkan sekedar berbuka, bukan sekedar membolehkan. Apabila ia berpuasa maka puasanya tidak akan diterima dan tidak dipandang mencukupi, dan ia wajib mengqada'nya pada bulan lain sebanyak hari-hari ia tidak dibolehkan berpuasa.

Kemudian bagi pasangan pengantin baru yang akan berbulan madu, bahwa perkawinan membutuhkan perencanaan yang sangat panjang dan matang, bahkan juga membutuhkan dana yang sangat besar guna pelaksanaan acara. Apabila pada saat hari pernikahan mempelai perempuan kedatangan menstruasi, maka hal tersebut akan menimbulkan kekecewaan kedua mempelai bahkan dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga. Bulan madu yang ditunggu-tunggu terhalangi dengan datangnya menstruasi. Rasulullah Saw sangat memuliakan dan menghargai wanita. Beliau melarang wanita menolak ajakan suaminya untuk bercampur, sepanjang itu pada batas-batas yang dihalalkan Allah Swt. Pemenuhan kebutuhan biologis merupakan hak dan kewajiban suami istri, perkara tersebut gugur apabila istri kedatangan menstruasi. Perkawinan menjanjikan kenikmatan dan kebaikan yang sempurna, khususnya bagi wanita.

Seiring dengan berjalannya zaman dan pesatnya kemajuan farmasi telah ditemukan obat untuk memperlambat atau menunda menstruasi. Dengan obat ini dimungkinkan seorang perempuan tidak mengalami menstruasi dalam jangka waktu tertentu. Dari sinilah lalu muncul gagasan memperlambat atau menunda menstruasi dengan harapan bisa melaksanakan ibadah yang telah Allah janjikan pahalanya.

Menstruasi merupakan siklus mutlak yang harus terjadi bagi kesehatan tubuh dalam reproduksi wanita. Namun dengan keluarnya darah dari farji wanita, terdapat aturan syar'i yang membatasi, khususnya dalam hal ibadah. Wanita mengalami menstruasi karena memiliki sel telur dan rahim, yang oleh sebab itu mereka bisa hamil, maka menstruasi adalah salah satu bukti biologis sebagai tanda kematangan

seksual darinya.<sup>4</sup> Menstruasi merupakan darah kotor yang harus keluar pada setiap bulannya, apabila hal tersebut ditunda pada akhirnya dimungkinkan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi perempuan tersebut.

Yusuf al-Qaradawi mengatakan, secara pribadi saya lebih mengutamakan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya. Maka selama darah haid merupakan perkara *tabii* (kebiasaan) dan fitri, hendaklah dibiarkan berjalan sesuai dengan tabiat dan fitrahnya sebagaimana ia diciptakan Allah ‘azza wa jalla.

Namun demikian, jika ada wanita muslimah menggunakan pil untuk mengatur waktu haidnya sehingga ia dapat terus berpuasa pada bulan Ramadan, hal ini tidak dilarang dengan syarat pil tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan tidak akan menimbulkan madharat baginya. Untuk mengetahui hal ini sudah barang tentu harus dikonsultasikan dulu dengan ahli *obstetri* (dokter spesialis kebidanan). Puasa yang dilakukan adalah makbul (sah), karena tidak ada penghalang untuk melakukan puasa yaitu menstruasi, berarti dia mengundurkan keuzurannya untuk dapat melaksanakan ibadah telah hilang, maka wajiblah bagi mereka untuk menegakkan hukum agama kembali seperti semula.<sup>5</sup>

Hal ini sesuai kaidah yang mengatakan :

---

<sup>4</sup> Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan : Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Bandung : Mizan, 2002), hlm 132

<sup>5</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* : Alih Bahasa As’ad Yasin, (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), hlm 420

Kemajuan dibidang farmasi akan berdampak positif manakala disikapi sebagai pendukung peradapan dan pengabdian kepada Allah SWT. Persaingan memamerkan gebyar duniawi tanpa disadari menjadi pemicu kuat terjadinya pelecehan karya Tuhan. Kodrat manusia tidak lagi dihargai sebagai ciptaan yang harus diberikan perawatan sebagai ungkapan rasa syukur, namun sudah dianggap sebagai pengekanng kebebasan. Pada awalnya kegiatan tersebut hanya sebatas karya cipta saja, lama kelamaan mereka mulai berani meninggalkan etika berkreasi dengan mencoba mengotak-atik ciptaan dan karya pencipta. Segala cara mereka tempuh untuk merubah ciptaan Allah dengan bermodalkan tekhnologi modern.<sup>7</sup>

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم<sup>8</sup>

Dari keterangan ayat tersebut dapat difahami bahwa semua manusia harus berusaha dan berjuang untuk selalu mendapatkan kemenangan, kemuliaan, dan kesucian secara hakiki. Sebab jika seseorang pasrah pada keadaan tanpa tahu halal dan haram serta membiarkan kezaliman dan kemaksiatan yang terjadi di atas bumi, maka Allah akan membiarkan seseorang berjalan tersesat dan pada akhirnya akan masuk neraka. Maka dari itu seseorang dituntut untuk belajar terlebih dahulu tentang sesuatu yang halal dan haram, *mafsadah* dan *masalahah*, manfaat dan *madllarat*

---

<sup>6</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah - qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.33

<sup>7</sup> Tim Pembukuaaaan Manhaji Tamatan, *Paradigma Fiqh Masail : Kontekstualisasi hasil bahtsul Masail*, (Kediri : Purna Siswa, 2003), hlm 248

<sup>8</sup> Ar-Rad (13) : 11

dengan memandang kemampuan diri kita masing-masing dan menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Apabila seseorang berbuat sesuatu tanpa memandang pertimbangan secara universal, padahal tidak ada anjuran, maka perbuatan tersebut termasuk merubah ciptaan Allah dan hukumnyapun dilarang.

Adanya gagasan menunda menstruasi tidak semata-mata dapat merubah hukum yang telah ditetapkan oleh Allah sebelumnya, akan tetapi terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama konvensional dan kontemporer yang kemudian muncul keinginan untuk berijtihad guna memberi jalan keluar terhadap masalah kontemporer seperti ini. Oleh karena persoalannya tidak sederhana, maka penelitian ini dari sisi perkembangan hukum Islam sangat penting dilakukan terutama bagi peninjauan kembali terhadap penggunaan obat penunda menstruasi itu sendiri, dalam kaitan normatifitas nas di satu sisi dan kontekstualitas nas di sisi lain.

## **B. Pokok Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang melatar belakangi metode penetapan hukum Yusuf al-Qaradawi dalam menentukan status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah.

2. Bagaimana relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi dalam fatwa-fatwa kontemporer tentang penggunaan obat penunda menstruasi untuk masa sekarang apabila hal tersebut digunakan dalam rangka kepentingan ibadah

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang metode penetapan hukum Yusuf al-Qaradawi dalam menentukan status hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah.
2. Untuk menjelaskan sejauhmana relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang hukum penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah dalam era sekarang apabila ditinjau dari kemajuan teknologi farmasi.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat dipetik dari penyusunan skripsi ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam menambah kasanah kepustakaan yang berkaitan dengan penggunaan obat penunda menstruasi untuk kepentingan ibadah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu sumbangan pemikiran bagi siapapun yang berkepentingan dengan



penggunaan obat penunda menstruasi dan implikasi hukumnya, khususnya dalam bidang hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Berdasarkan kajian terhadap hasil penelitian yang pernah ada, penyusun temukan beberapa penelitian yang membahas menstruasi dan juga obat yang mengatur menstruasi serta buku-buku yang menulis tentang hal itu. Kitab fiqh dan buku-buku yang membahas tentang menstruasi di antaranya : Karya Sahal Mahfudh dengan judul *Ahkamul Fuqaha, Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, buku ini mengatur tentang ijma' ulama Nahdlatul ulama dalam menetapkan menunda menstruasi untuk kepentingan ibadah Haji.<sup>9</sup> Karya saifuddin mujtaba dengan judul *al-Masailul Fiqhiyah*, buku ini mengatur masalah jawaban hukum Islam terhadap masalah-masalah kontemporer, diantaranya penundaan menstruasi untuk kepentingan ibadah.

Tulisan yang berkaitan dengan obat pengatur siklus haid adalah karya Turmudi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatur Siklus Haidh".<sup>10</sup> Tulisan ini mengangkat tentang sejauhmana manfaat dan madarat yang muncul dari obat pengatur haid dan penggunaannya, serta bagaimana hukum Islam menanggapi masalah tersebut. Tulisan ini mengemukakan bahwa penggunaan obat ini jika untuk keperluan ibadah seperti haji, puasa, maka sah-sah saja. Jika untuk

---

<sup>9</sup> Mahfudh, Sahal," *Ahkamul Fuqaha, Solusi Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*" N, Surabaya : Diantama, Tahun 2006

<sup>10</sup> Turmudi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatus Siklus Haid", Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997 .

keperluan diluar ibadah seperti kelancaran operasi hukumnya sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan telaah terhadap karya-karya di atas maka tampak bahwa kajian tentang penggunaan obat penunda menstruasi menurut pandangan Yusuf al-Qaradawi<sup>11</sup> belum ditemukan, maka dari itu penulis bermaksud mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan tersebut. Karena pada dasarnya pemikiran Yusuf al-Qaradawi<sup>11</sup> berbeda dengan ulama-ulama lain.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Hukum Islam yang sifatnya universal, berlaku sepanjang masa, dan berkembang sepanjang jaman, merupakan faktor yang menjadikan hukum Islam kekal dan sanggup menjawab tantangan zaman dengan beberapa penggerak dan dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku.<sup>11</sup> Syari'at Islam pada dasarnya abadi dan tidak bisa dirubah dan memang harus demikian untuk bisa mempunyai kekuatan mengikat yang tidak tunduk pada perubahan. Hal inilah yang membuat jaringan sosial Islam tetap kompak dan aman selama berabad-abad. Meskipun tidak bisa diubah namun hukum Islam memiliki suatu kekuatan yang luar biasa untuk menjawab problematika kehidupan masyarakat. Islam punya prinsip luas yang bisa ditafsirkan

---

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.31.

sesuai dengan situasi-situasi baru. Namun tidak diperlakukan bebas semaunya atau pikiran manusia yang tidak menghargai teks yang ada.<sup>12</sup>

Peraturan-peraturan yang ditetapkan hukum Islam itu semata-mata untuk merealisasi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum Islam itu sendiri, yaitu memelihara kepentingan umat dengan mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemafsadahan.<sup>13</sup>

Hal ini sesuai dengan kaidah :

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>14</sup>

Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui konsep *masalahah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak ke-*madharat*-an.

Berkat teknologi kedokteran dan farmakologi yang luas, siklus haid yang sifatnya alami (tidak ada pengaturan waktu) telah mampu ditangani, dengan cara menunda ataupun memajukan waktu keluarnya dengan obat hormonal.

Terdapat kaidah mengatakan :

الامور بمقا صدها<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Muslehuddin, *Hukum Dharurat Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Tafsir (Bandung : Pustaka, 1985), hlm.2.

<sup>13</sup> Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uṣul al-Fiqh* (Kairo : Dār : al-Kutub, 1968), hlm.198

<sup>14</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah - qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm.71

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 13

Bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Seseorang dapat dipidana atau tidak karena ada atau tidaknya niat yang tertanam pada diri seseorang tersebut. Jika ditanyakan bagaimana hukum penggunaan obat penunda menstruasi, maka hukumnya tergantung pada niat si pengguna. Obat penunda haid selain mendatangkan kemudahan juga bisa membawa kerusakan. Ketika terdapat dua kondisi yang pada satu sisi dapat mendatangkan kemaslahatan sedang pada sisi lain juga menimbulkan kemafsadahan, maka menolak kemafsadahan lebih diutamakan.

Dalam konteks ini berlaku kaidah :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>16</sup>

Kemajuan dalam ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan *Human Enginenring* lainnya, jika diterapkan begitu saja tanpa memperhatikan nilai-nilai agama dan norma-norma, maka implikasinya akan sangat serius dan luas sekali sebab akan menimbulkan berbagai persoalan yang sangat kompleks baik dipandang dari sudut etika, hukum, sosial budaya, politik, dan terlebih lagi Agama.<sup>17</sup>

Syari'ah berkembang sebagai respon terhadap berbagai tantangan dan problem yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain syari'ah merupakan hukum yang bersifat situasional masih bukan trasedental, karena harus diterapkan secara kreatif dalam berbagai kondisi yang berubah. Muhammad Mujib, seorang ulama terkemuka, menyebut syari'ah lebih sebagai sebuah pendekatan kepada Islam

---

<sup>16</sup> Masfuk Zuhdi, *Masail fiqhiyah*, (Jakarta : Gunung Agung, 1996)., hlm. 29

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.289.

daripada sebagai hukum<sup>18</sup>. Mereka yang tidak benar-benar mengetahui asal-usul dan perkembangan syariah seringkali beranggapan bahwa syari'ah (1) seluruhnya bersifat *ilahiyah* dan (2) tidak dapat berubah. Namun, kenyataan justru sebaliknya. *Pertama*, syari'ah tidak terbentuk dalam sekali jadi, tapi berkembang melalui proses evolusi yang berliku selama berabad-abad; *kedua*, syari'ah tidak pernah berhenti statis, dan karena itu dapat berubah sewaktu-waktu.<sup>19</sup> Bahkan, setelah mempunyai bentuknya dapat dikenali, para fuqaha harus mengakui prinsip ijtihad, yakni penafsiran dan penerapan syari'ah (yurisprudensi Islam) secara kreatif dalam berhadapan dengan keadaan-keadaan baru.

Hal ini dapat dipahami dengan Qaidah yang berbunyi :

لا يترك تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد<sup>20</sup>

Adaptabilitas dan fleksibilitas hukum Islam terhadap realitas masyarakat pada hakekatnya berdimensi kemaslahatan. Oleh karena itu, perubahan norma dan pergeseran nilai yang berjalan di tengah masyarakat menurut reaktualisasi hukum Islam. Otoritas Islam benar-benar telah menyadari akan peluang terjadinya perkembangan budaya dan peradaban manusia.

Prinsip ijtihad, sejauh yang diharapkan, merupakan unsur dinamis dalam hukum Islam. Karena syari'ah tidak bersifat *ilahiyah* sebagaimana al-Qur'an, tidak

---

<sup>18</sup> Engineer, Asghar Ali, *The Right of Women in Islam*, (New York : St. Martin, 1992), hlm.10

<sup>19</sup>-----, *Masail fiqiyah*, (Jakarta : Gunung Agung, 1996), hlm.6

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 107

terhindar dari pemikiran manusiawi, atas alasan inilah terdapat beberapa mazhab fiqh yang berbeda satu sama lain dalam banyak masalah. Karena prinsip ini pula, prinsip ijtihad yang disebut di atas menyatu ke dalam metodologi syari'ah. Ijtihad sangat bergantung kepada sebuah pendekatan, pendapat kecenderungan personal. Lebih dari itu faktor geografis, rasial, tradisi kultural dan peradaban juga mempengaruhi penilaian seorang.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan setiap penelitian, maka tidak terlepas dari langkah-langkah penelitian untuk mempermudah pelaksanaannya. Begitu juga dengan penelitian ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah buku dan kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai penundaan masa menstruasi.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif-analitik*. Adapun yang dimaksud deskriptif dalam penelitian ini adalah penyusun berusaha menjelaskan dan memaparkan pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 7

masa menstruasi untuk kepentingan ibadah. Sedangkan yang dimaksud *analitik* adalah penyusun berusaha menganalisis sejauhmana relevansi pemikiran Yusuf al-Qaradawi tersebut dalam era sekarang apabila ditinjau dari kemajuan teknologi farmasi. Selain itu penyusun juga menghubungkan dengan hikmah dari penundaan menstruasi

### **3. Pendekatan penelitian**

Skripsi ini menggunakan pendekatan *UsubFiqh* (menerapkan beberapa kaidah dan dalil dalam mencari kebenaran, dengan mengembalikan pada konsep masalah mursalah), sehingga diperoleh kebenaran dalam memahami konteksnya.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, bahwa data penelitian dihimpun atau dikumpulkan melalui dua sumber yaitu :

- a. Sumber primer (pustaka primer) digali dari obyek pengkajian utama dalam skripsi ini yaitu buku karangan Yusuf al-Qaradawi yang berjudul *Fatwa-Fatwa Kontemporer Yusuf al-Qaradawi*
- b. Sumber sekunder (pustaka sekunder) diperoleh dari literatur yang memberikan informasi mengenai Yusuf al-Qaradawi, literatur yang membahas tentang Penundaan masa menstruasi baik secara langsung atau tidak langsung.

### **5. Analisis Data**



- a. Untuk memudahkan hasil penelitian digunakan kritik ekstern dan intern terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi pada khususnya serta pemikiran-pemikiran lain pada umumnya. Selanjutnya digeneralisasikan untuk menjadi kesimpulan umum.
- b. Analisis induktif dengan menerapkan beberapa dalil dan kaidah untuk memberikan penilaian terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan masa menstruasi untuk kepentingan ibadah

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan, maka penelitian ini diklasifikasikan menjadi beberapa bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab.

Bab pertama, adalah pendahuluan yang mendeskripsikan kerangka kerja peengkajian dan pembahasan secara global, berisi uraian tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pembahasan tentang menstruasi secara umum, yang ke dalam sub tema pembahasan, yaitu masing-masing sub tema terdiri dari pengertian proses terjadinya menstruasi, larangan bagi wanita yang sedang menstruasi, penundaan menstruasi dari sudut pandang medis, selanjutnya pembahasan kontradiksi dan efek samping obat penunda menstruasi. Hal sangat diperlukan karena akan menunjukkan tentang seberapa besar manfaatnya serta seberapa besar hal ini perlu dijaga. Sebelum

terfokus kepada analisis pandangan Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan haid untuk kepentingan ibadah maka terlebih dahulu harus mengetahui gambaran menstruasi secara umum.

Bab ketiga, merupakan bab yang menampilkan biografi Yusuf al-Qaradawi dan konsep ijtihad, sebagai pengantar untuk mengetahui pandangan Yusuf al-Qaradawi. Pada bab ini terdiri dari riwayat hidup dan aktivitas keilmuan Yusuf al-Qaradawi beserta Kondisi sosial budaya pada masanya, pandangan Yusuf al-Qaradawi terhadap ijtihad, Karya-karya Yusuf al-Qaradawi. Hal ini sebagai pijakan melakukan analisis secara mendalam terhadap pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan masa menstruasi itu sendiri.

Bab empat, dalam bab ini merupakan analisis terhadap pandangan Yusuf al-Qaradawi mengenai penundaan menstruasi. Dalam hal ini terdiri dari sub bab, yaitu : pemikiran Yusuf al-Qaradawi tentang penundaan masa menstruasi, metode penetapan hukum, serta relevansi pemikirannya untuk konteks sekarang dan yang akan datang. Dalam hal ini diulas permasalahan yang dimaksudkan oleh tulisan ini, juga merupakan jawaban atas semua pokok masalah tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup karena berkedudukan sebagai bab terakhir, maka penyusun akan mengisinya dengan kesimpulan dari seluruh isi tulisan yang menjadi jawaban dari pokok masalah yang dimunculkan dan juga saran-saran ataupun masukan atas pembahasan yang diungkapkan pada bab-bab sebelumnya ditarik dari benang merah yang bersifat umum. Penalaran ini juga digunakan dalam menganalisa

tentang penggunaan obat penunda menstruasi dengan dikaitkan pada dalil-dalil sehingga bisa dicapai kesimpulannya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

al – Gundūr, Ahmad, *Ahkām min al-Qur'ān wa as-Sunnah*, Kairo : Dār al- Ma'arif bi Makkah, 1387 H/ 1967 M

### B. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Abdurrahman, Al-Farah abi Jamaluddin, *Kitab Ahkam An-Nasai*, Beirut : Daʿ al-Fikr, 1984

Al-Asqalani, Ibn hajar, *Bulug al-Maram min Adillah al-Ahkam*, Surabaya : Mutiara Ilmu.

Al-Bukhāri, Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Isma’il Ibn Ibrahim, *Sāhīh al-Bukhāri*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.)

Hanbal, Imam Ahmad bin , *Imām Ahmad bin Hanbal*, Kitab at-Taharah, (Beirut : Daʿ al Fiqr, t.t)

### C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdullah, Hafid, *Kunci Fiqh Syafi'i* (semarang: asy – syafi'I, 1992)Hlm. 13

Asjmuni, A. Rahman, *Qa'idah -aidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976

Engineer, Asghar Ali, *The Right of Women in Islam*, New York : St. Martin, 1992.

Hasan, Ali Muhammad, *Masail Fiqhiyah al-hadisah : Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, Alih Bahasa Mahmud Jamal, Jakarta : Raja Grafindo persada, Jakarta, 1996

Hathout, Hassan, *Revolusi Seksual Perempuan* : obstetri dan Genologi dalam Tinjauan Islam, alih bahasa yayasan kesehatan ibnu sina (Bandung : mizan, 1994), hlm. 39

- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Wanita.*, alih bahasa anshori Umar, Semarang : asy-syifa', 1986
- al-Jaziry, Abdurrahman, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet ke-2, Kairo : al-Maktabah at-Tujariyah al-Kubro,t.t
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kairo : Dar : al-Kutub, 1968.
- Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqaha*, Solusi Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004), Surabaya : Diantama, Tahun 2006
- Mujtaba, Saifuddin, *Al-Masailul Fiqhiyah (Jawaban Hukum Islam terhadap Masalah-masalah Kontemporer)*, Penerbit : Rausyan, Jl. Wahid Hasyim 45 Jombang.
- Muslehuddin, Muhammad, *Hukum Islam Darurat Dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Tafsir, Bandung pustaka, 1985
- al-Qaradawi, Yusuf, *Awamil al Sa'ah wa al-Murunah fi as Syari'ah al-Islamiyyah*, alih bahasa Said Husein al-Munawwar, (Semarang : Dian Ilmu , 1993).
- , *Dasar-dasar Pemikiran Hukum Islam: antara Taqlid dan Ijtihad*, alih bahasa Husein Muhammad, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 74-75.
- , *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, 1996
- , *al-Ijtihad Al-Ijtihad fi as-Syari'ah al-Islamiyyah Ma'a Nazhira at-Tahqiqiyyah fi al-Ijtihad al-Mu'asir*, alih bahasa A.Syatari, (Jakarta: Bulan Bintang 1987), hlm. 220.
- , *Ijtihad Kontmporer*, Alih Bahasa : Abu Barzani, (Surabaya : Risalah Gusti, 2000), Hlm 1
- , *Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa M. Zakki dan Yasil Tajid, (Surabaya : Dunia Ilmu, 1997), hlm. 65-66.
- Al-Rifa'i, Abdullah, *Tuntutan Haid, Nifas Dan Darah Penyakit Tinjauan Fiqh Dan Medis*, (Jakarta : Mustaqim, 2003).

Rumaizuddin, Ghazali, “*Sirri Pemikiran al-Qaradawi*” (Hlm. 3) sejarah hidup dan pemikiran, [http://www. Abim. Org. my / minda-madani / modules. Php ? op : modload & name : news & file : indek & catid :II](http://www.Abim.Org.my/minda-madani/modules.php?op=modload&name=news&file=indek&catid=II), akses 8 april, 2008

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh Sunnah* (Kairo : Dar al-Kitab : 1977), I : 73

Suheli, Muhaamad, *Larangan Melakukan Hubungan Seks Dengan Istri Yang Sedang Haid (Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam)*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Syari’at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm.31.

Turmudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Obat Pengatus Siklus Haid*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997 .

Zuhdi, Masifuk, *Masail Fiqiyah*, hlm.289.

#### **D. Kelompok Buku-Buku Yang Lain**

Annis, Muhammad Ahmad, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia ; Etika Gender Teknologi* (Bandung : Mizan, 1992), hlm.87

Keluarga : Sindrom Menstruasi “ [http://www. Beplus. Org/keluarga/ No 103 siemens. Php](http://www.Beplus.Org/keluarga/No_103_siemens.Php). Akses 26 april 2008

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Yogyakarta : Rake Sarasin,1997), hal. 178.

Mujib, Abdul, *Problematika wanita* (Surabaya : Karya Abditama,1994),hlm.12

-----, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa Cecep Taufikurrahman dan Nandang Burhanuddin, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), hlm. 103.

Syarif Amir dkk, *Farmakology dan Terapi*, edisi ke-4 (Jakarta, bagian farmakologi fakultas kedokteran universitas indonesia)

<http://media.isnet.org/Islam/Qaradawi/Qaradawi.html>, akses 12 Juni 2007.

## TERJEMAHAN

### BAB I

NO	FN	HLM	Terjemahan
1	2	1	Dari umrah ke umrah itu adalah penghapus dosa di antara umrah itu, dan haji tang mabrur itu tidak lain ganjarannya melainkan syurga.
2	4	2	Barangsiapa mendirikan puasa ramadan dengan penuh keimanan dan kebaikan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
3	7	5	Apabila suatu penghalang telah hilang, maka hukum yang dihalangai kembali seperti semula
4	18	11	Segala urusan menurut maksudnya
5	19	11	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan
6	23	12	Tidak diinginkan adanya perubahan hukum lantaran berubahnya masa

### BAB II

NO	FN	HLM	Terjemahan
7	2	18	Darah yang keluar dengan sendirinya dari qubul seorang perempuan di dalam tahun yang sempurna sesuai dengan adatnya /kebiasaannya dalam satu tahap / ambalan
8	3	18	Darah yang keluar dari rahimnya perempuan yang tidak hamil, tidak perempuan kecil atau yang sudah sangat tua sekali dari orang yang haid tidak dikarenakan melahirkan dan tidak dikarenakan perempuan itu sakit
9	4	18	Darah yang keluar dari kubuhnya seorang perempuan dalam keadaan yang tidak sakit dan karena turunnya darah ketika sampai umur 9 tahun atau lebih tanpa di sebabkan karena melahirkan
10	6	20	Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah : “haid itu adalah suatu kotoran” oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

11	16	24	Tidak ada haid atas gadis dan wanita yang telah datang bulan paling sedikit dari tiga hari dan tidak lebih dari sepuluh hari.
12	21	26	Mengenai wanita istihadah : ia meninggalkan salat pada hari-hari haidnya yang padanya ia haid kemudian ia mandi dan wudhu setiap shalat, ia berpuasa dan shalat
13	22	27	Adapun haid yang menimpaku : bahwasanya saya diperintahkan untuk mengqada' puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengqada' shalat
14	23	28	Sesungguhnya haid ini adalah suatu perkara yang ditetapkan oleh Allah diatas putri-putri dari anak cucu adam, engkau kerjakan apa yng dikerjakan orang yang mengerjakan haji, tetapi janganlah tawaf dikeliling ka'bah.
15	24	29	Maha suci Allah yang telah menundukan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
16	25	29	Wanita yang berhaid dan juga wanita yang junub itu janganlah membaca sedikitpun dari al-Qur'an.
17	27	30	Lakukanlah segala sesuatu kecuali <i>jima'</i> (Bersenggama)
18	28	31	Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)

#### BAB IV

NO	FN	HLM	Terjemahan
19	4	61	Saya mendengar seorang wanita bertanya tentang darah rusaknya dan wanita yang tidak teratur haidnya dijamin kepada nabi SAW, maka disuruhlah aku kepadanya oleh Rasulullah SAW. Maka berkata untuk mengetahui kebiasaan sehari semalam yang biasanya ia haid dari satu bulan sebelum menghitungnya yang masuk hitungan haid, maka tinggalkan salat karena itu ketentuannya, satu bulan apabila bukan termasuk itu maka mandilah kemudian pakailah cawat dengan kain lalu bersalatlal.
20	5	62	Apabila itu darah haid maka akan berwarna hitam yang diketahui. Jika begitu keadaannya maka cegahlah dari salat jika keadaannya tidak demikian maka berwudhulah dan salatlal, sesungguhnya itu sekedar basah-basah.



21	7	64	<p>Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang menerangkan Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus..</p>
----	---	----	---

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Asghar Ali Engineer  
Ia adalah seorang pemikir dan teolog Islam dari India dengan reputasi internasional. Dia sudah menulis banyak artikel dan buku tentang teolog, yurisprudensi, sejarah, dan filsafat Islam serta memberikan kuliah di berbagai negara. Dia telah berpartisipasi dalam berbagai gerakan perempuan muslim dan sangat aktif terlibat dalam gerakan-gerakan demi keharmonisan komunal dan perubahan di komunitas Bahra. Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan konsennya terhadap hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Riht of Women in Islam*, diterbitkan tahun 1992 di London dan buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
2. Fazlur Rahman  
Dia adalah seorang filsafat, ahli pendidikan dan pemikir pembaharuan liberal Islam asal Pakistan. Fazlur Rahman mendapat gelar master di bidang literatur Arab dari Universitas Punjab, Lahore, tahun 1942. Sementara gelar Doktor diraihnya di bidang filsafat dari *Oxford University* tahun 1949. Dia pernah jadi dosen studi tentang Persia dan filsafat Islam (Islam Philosophy) di *Institute of Islamic Studies* di Durham University dari tahun 1958-1961. Pernah juga menjadi profesor tamu di Pusat Studi Pakistan (*Central Institute of Islamic Research*) selama dua tahun (1961-1962).
3. Imam Al- Bukharī  
Nama lengkapnya Abu Abdillāh Muḥammād Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn Al-Mughirāh. Beliau lahir di Bukhārā pada tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H di Khartanah. Ketika berumur 10 tahun beliau mulai menghafal kitab-kitab susunan al-Mubarrāk dan al-Waqi', serta menemui ulama-ulama ahli hadis di berbagai kota, seperti Basrāh, Kufāh, Mesir, Madināh dan sebagainya. Beliau termasuk seorang ulama ahli hadis yang terkenal dalam menentukan hadis-hadis yang paling sahih. Di antara gurugurunya, Ahmad Ibn Hanbal dan Ibn Rawahih. Pada usia 18 tahun dia telah menulis sebuah buku yang berjudul "*Kazayai Sahaba wa Tabain*". Sedangkan karya-karya beliau yang lain: *al-Adab al-Mabsut*, *al-Fawā'id*, *at-Tarikh al-Arsat*, *at-Tarikh as-Sagir*, *al-Jāmai' al-Kabir*, dan lain-lain.
4. Mahmud Saltut  
Lahir di kota Mesir 23 April 1893 dan wafat tanggal 19 Desember 1963. Beliau adalah ulama besar dan pemikir Islam yang berwawasan pembaharuan, serta ahli Fiqh dan tafsir. Beliau selalu berusaha memberantas kekakuan berpikir dan menyatakan bahwa Islam itu (agama

yang) mudah dan memudahkan. Ia juga seorang Rektor Universitas al-Azhar pada tahun 1958-1963. pada tahun 1961, ia mendapat gelar *Doctor honoris causa* dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Karya beliau sebagai peinggalannya banyak tersebar di penjuru dunia, diantaranya adalah *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, *al-Fatawa*, *Muqaranah al-Mazahib fi al-Fiqh* dan banyak yang lain.

5. Muhammad Abduh

Lahir di desa Mahallah Nasr pada tahun 1849 M (1265 H), di lingkungan keluarga yang sangat terhormat dan berwawasan keilmuan yang tinggi. Ia mulai belajar agama di komplek Ahmadi di Tanta. Setelah mengalami krisis spiritual pada tahun 1865, ia lari ke mistisisme. Oleh pamannya Syaikh Darwis, tokoh Thariqah Syadzali, ia diberi bekal tentang sufisme yang cukup kuat, bahkan ia telah menjadi seorang sufi yang cukup bersemangat sampai pada suatu saat pertemuannya dengan Jamaluddin al-Afgani dan sekaligus sebagai forum dialog ilmiah antara mereka. Dari situlah ia terpengaruh dengan model agitasi politik yang pernah dilancarkan oleh al-Afgani. Selain itu ia juga dikenal sebagai penggagas penafsiran modern dalam al-Qur'an. Mazhab Abduh ini memungkinkan pendekatan ilmu-ilmu modern dan juga corak penafsirannya sangat menghindari fanatisme mazhab baik fiqh maupun teologi.

6. Wahbah az-Zuhaili

Beliau adalah guru besar fiqh dan ushul fiqh pada Universitas Damaskus. Beliau adalah seorang yang produktif dalam berkarya. Karyanya yang terkenal adalah *Ushul Fiqh al-Islami* dan *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

## **CURRICULUM VITAE**

### **Data Identitas Diri:**

Nama : Nur Wahid

Alamat Asal : RT 04 RW 02, Ds. I Cerme, Panjatan, Kulon Progo,  
Yogyakarta.

Alamat di Yogyakarta: Pondok Pesantren Hidayatullah, Seturan, Caturtunggal,  
Depok, Sleman, Yogyakarta.

### **Orang Tua:**

Ayah : Sumidi

Ibu : Sukiyah

Alamat Orang Tua : RT 04 RW 02, Ds. I Cerme, Panjatan, Kulon Progo,  
Yogyakarta.

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SDN : Kembang Malang, Cerme, Panjatan, Kulon Progo (1997).
2. SLTP : SLTP PGRI, Panjatan (2000).
3. SMU : MAN II Wates (2003).
4. UIN : Sunan Kalijaga Yogyakarta (masuk tahun 2003).